



P U T U S A N

Nomor 67/PDT/2018/PTSMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KURSANI, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta, Km 15, RT 37, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;

Disebut sebagai **PEMBANDING semula Penggugat Konvensi /Tergugat Intervensi**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jonson Siburian, M.H.,M.Th & Rekan** dari Kantor Hukum Law Firm "JODI" Advokat & Legal Consultant Dr. Jonson Siburian, M.H.,M.Th. berkantor di Jl.Syarifuddin Yoes RT 1 No. 8, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2016.

LAWAN :

CHEVRON INDONESIA, berkedudukan di Sentral Senayan I Office Tower 12th Floor Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270;

Disebut sebagai **TERBANDING semula Tergugat Konvensi /Tergugat Intervensi**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDRA MULYABUDIMAN, SH. LLM., LIONEL F. HAHIJARY, SH. LLM.,** dkk, Karyawan PT. Chevron Indonesia berdasarkan surat kuasa tanggal 29 September 2016 dan **SETYAWATI, F. A. SH. LLM., FCIArb.; Agus Dwi Prasetyo, SH. Manuel Simbolon, SH.MH. Elida Damayanti Napitupulu,SH, KRISTOFORUS, J. YAN'S, SH. Dkk,** kesemuanya advokat pada kantor hukum Anggraeni and Partners, berkantor di Tendean Square Kav 17-18, Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2016.

Dan

Halaman 1 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK

DAN GAS BUMI (SKK Migas), berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lt. 35, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 42, Jakarta – 12710 (PO.BOX 4775), dalam hal ini diwakili oleh **Amien Sunaryadi** selaku Kepala, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 189/M/2014 tanggal 18 November 2014;

Disebut sebagai **TERBANDING INTERVENSI semula Penggugat Intervensi**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **ANTON DEDI HERMANTO, S.H., M.H.**, 2. **WASHINGTON E. PANGARIBUAN, S.H.**, 3. **AMRIZAL SYAHRINI, S.H., M.H.**, 4. **ROLAND KENDIETZ I BUDIHARSO, S.H.**, 5. **DIPO AGDIYAL, S.H.**, 6. **LUDIN SITORUS, S.H.**, 7. **NOVIANDI S. PANGARIBUAN, S.H.**, 9. **DAVIN VARIAN, S.H.** Para Advokat dan Asisten Advokat Magang pada Kantor Advokat dan Pengacara "**AntonDedi Hermanto, S.H.& Rekan**", beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 46Q Jakarta Pusat-10610 Telp. (021) 4205465 serta 1. **MUHAMMAD AGUS IMADUDDIN**, 2. **SYAIFUDIN ZUCHRI**, 3. **SAFE'I**, 4. **ALAM MULYAWAN**, 5. **E.M. ALFALESA**, 6. **BEN SAFARO**, Para Pekerja Divisi Pertambangan Hukum SKK Migas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KUS-0413/SKO0000/2017/SO tanggal 17 Januari 2017.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 67/PDT/2018/PT.SMR tanggal 17 Mei 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor.06/Pdt.G/2016/PN Trg tanggal 18 Januari 2017 beserta surat - surat yang bersangkutan;
3. Penetapan hari sidang dalam perkara ini Nomor 67/PDT/2018/PT SMR tanggal 06 Juni 2018;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 2 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Intervensi semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 19 Juli 2016 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Trg.- telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Andi Kulasa yang merupakan salah seorang Ahli Waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan Salinan Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah Balikpapan No. 37/1965 tertanggal 6 Juli 1965 dan silsilah Andi Makulawu Petta Sanipah (Gelar Raden Karta) bin Andi Makawu Awu (Datuk Lapadjung) yang dibuat oleh H. Andi Nurdin dan diketahui serta dibenarkan oleh Lurah Kuala Samboja tertanggal 10 Februari 2012;
2. Bahwa Alm. Andi Kulasa, semasa hidupnya berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan Kutai, maka oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai dianugerahkan/diberikan Tanah Perwatanan seluas \pm 18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1984. Bahwa adapun Tanah Perwatanan seluas \pm 18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) yang telah diberikan/dihibahkan oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Pipa Pertamina/BPM;
 - Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja;
 - Sebelah Timur : Laut;
 - Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa;
3. Bahwa terhadap penyerahan/pemberian Tanah Perwatanan oleh Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894 tersebut selanjutnya diperkuat dan diakui oleh Sultan A.M. Parikesit selaku Sultan Kutai/Kepala Daerah Istimewa Kutai sesuai Surat Pernyataan/Pengakuan Sultan A.M. Parikesit di masa pemerintahannya serta Surat Keterangan Camat/Asisten Wedana Samboja tertanggal 1 Januari 1956;

Halaman 3 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah perbatasan milik (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu seluas \pm 18.000 hektar ini selanjutnya sebagian dari Luas Tanah tersebut telah diduduki dan digarap oleh penduduk setempat dan sebagian lagi masih merupakan tanah kosong dan dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria), maka tanah perbatasan aquo berubah statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
5. Bahwa terhadap tanah aquo oleh Kantor Agraria Daerah Kutai Tenggarong telah diterbitkan Surat Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18 Mei 1965, yang antara lain berisikan, memutuskan:
 1. Memberikan/membuatkan surat pengakuan hak kepada pemilik yang secara keseluruhannya;
 2. Membagi penguasaan hak tersebut menjadi 2 (dua) bagian:
 - a. Bagian yang belum diduduki yakni tanah kosong tetap milik ahli warisnya
 - b. Bagian yang sudah diduduki/digarap oleh penduduk akan diselesaikan oleh Panitia Landreform dalam rangka redistribusi tanah

Bahwa berdasarkan Surat aquo, yang dikeluarkan oleh Lembaga/Instansi Negara yang berwenang menangani masalah Pertanahan telah memberikan pengakuan terhadap Hak Kepemilikan Tanah milik Penggugat aquo;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK-129/DJA/1975 tertanggal 9 Desember 1975 dalam diktum kedua telah mempersilahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur untuk menetapkan/mengusulkan peruntukan selanjutnya atas tanah tersebut pada Diktum "pertama" dengan ketentuan:
 - a. Terhadap bagian-bagian tanah yang sudah diduduki/digarap petani penggarap, agar diselesaikan melalui redistribusi dan pemberian hak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya;
 - b. Terhadap bagian-bagian yang belum/tidak diduduki/digarap rakyat agar diselesaikan pemberian haknya dengan prosedur permohonan hak seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972;

Halaman 4 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada Tahun 2005 di atas sebagian tanah peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, yaitu seluas \pm 10,87 Ha (Sepuluh koma Delapan Puluh Tujuh Hektar) yang terletak di Jl. Raya Balikpapan Handil II Kel. Handil Baru Kec. Samboja Kab. Kutai Kertanegara, telah dikuasai secara tanpa Hak, dan selanjutnya dibangun Pabrik Pengolahan minyak oleh Perusahaan Chevron Indonesia;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai tanah dengan tanpa Hak yang diikuti dengan pembangunan pabrik pengolahan minyak oleh Tergugat di atas tanah milik ahli waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi/melakukan pembebasan terhadap pihak yang berhak/Pemilik (in Casu Penggugat) tanah aquo, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, nyata-nyata sangat merugikan hak-hak keperdataan Penggugat selaku Ahli Waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu terhadap tanah perbatasan aquo;
9. Bahwa Penggugat adalah pihak yang benar-benar berhak terhadap tanah yang dikuasai secara tanpa Hak oleh Tergugat, oleh karena Penggugat merupakan ahli waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan Salinan Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah Balikpapan No. 37/1965 tertanggal 6 Juli 1965 dan Silsilah Andi Makulawu Petta Sanipah (Gelar Raden Karta) bin Andi Makawu Awu (Datuk Lapadjung) yang dibuat oleh H. Andi Nurdin dan diketahui serta dibenarkan oleh Lurah Kuala Samboja tertanggal 10 Februari 2012;
10. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat yang menguasai tanah dan diikuti dengan pembangunan pabrik pengolahan minyak oleh Chevron Indonesia di atas tanah milik ahli waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi/melakukan pembebasan terhadap pihak yang berhak/Pemilik (in Casu Penggugat) tanah aquo adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang melanggar Peraturan Perundang-undangan serta melanggar Hak keperdataan milik Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata

Halaman 5 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Pasal 1365 KUH Perdata

"Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, pada suatu Perbuatan dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya suatu Perbuatan

Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh adanya suatu perbuatan dari si pelaku

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah Melawan Hukum, dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1). Perbuatan melanggar Undang-Undang yang berlaku
- 2). Perbuatan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh Hukum
- 3). Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 4). Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden)
- 5). Perbuatan bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan yang lain

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Suatu perbuatan dikatakan Perbuatan Melawan Hukum, apabila mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut, suatu tindakan dikatakan mengandung unsur kesalahan secara hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban, memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1). Adanya unsur kesengajaan;
- 2). Adanya unsur kelalaian (neglegence, culpa);
- 3). Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond);

d. Adanya kerugian bagi korban;

Adanya kerugian (schade) bagi korban, yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yang dimaksudkan dengan kerugian disini disamping kerugian dalam bentuk materiil juga kerugian dalam bentuk immaterial;

e. Adanya hubungan kausal antara Perbuatan dengan Kerugian. Hubungan kausal antara Perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi, merupakan suatu syarat dari suatu perbuatan melawan hukum, dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka menimbulkan kerugian bagi si korban;

Halaman 6 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik kerugian secara Materiil maupun Imateriil;
13. Bahwa dengan demikian adalah sangat tepat apabila Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah menderita kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dan adalah sangat beralasan apabila selanjutnya Penggugat meminta Ganti atas kerugian yang dialami Penggugat kepada Tergugat, hal demikian adalah sudah sangat tepat dan berdasarkan hukum;
14. Bahwa adapun kerugian Penggugat baik secara materiil maupun Imateriil yang terurai sebagai berikut:
Kerugian Materiil, yang terdiri dari :
 - a. Ganti Rugi/Pembebasan Tanah, yang menjadi Obyek Sengketa, dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Luas Tanah milik PENGGUGAT : ± 10,87 Ha (Sepuluh koma Delapan puluh Tujuh Hektar) (108.700 m²);
 - Berdasarkan harga pasaran tanah di lokasi tanah dimaksud berada, per m² (meter persegi) bernilai = Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / m² (meter persegi);Jadi Penghitungannya adalah = 108.700 x Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)= Rp. 38.045.000.000,- (Tiga puluh Delapan Miliar Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
 - b. Ganti Rugi sewa tanah, dimana Tergugat telah memakai Tanah Milik Penggugat yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan Gugatan a quo di daftarkan di Pengadilan Negeri Tenggarong pada Tahun 2016 terhitung ± 11 Tahun;
 - Harga Sewa Tanah, sesuai dengan harga pasaran adalah Per 1 (satu) Ha = Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) /bulan
 - Tanah milik PENGGUGAT yang telah dimanfaatkan/dikuasai oleh TERGUGAT secara tanpa Hak, telah selama 11 (Sebelas) Tahun = 132 bulan
 - Jadi hitungan sewa tanah selama ± 11 Tahun, Penghitungannya adalah :
= 10,87 Ha x Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) x 132 bulan
= Rp. 172.180.800.000,- (Seratus Tujuh puluh Dua Miliar Seratus Delapan puluh Juta Delapan Ratus ribu Rupiah)

Halaman 7 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



c. Ganti Rugi keuntungan yang seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan tersebut untuk perkebunan ketela yaitu sejak Tahun 2005 sampai dengan Gugatan a quo di daftarkan di Pengadilan pada Tahun 2016 terhitung \pm 21 Tahun, dengan asumsi per hektar dapat menghasilkan 120 ton/tahun, dimana 1 Kg seharga Rp. 5.350,- (Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) menjadi = $10,87 \text{ Ha} \times 120 \text{ Ton Per Ha} = 1.305 \text{ Ton} = 1.305.000 \text{ Kg}$
Jadi Hitungannya = $1.305.000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 5.350,- \times 11 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 76.799.250.000$ (Tujuh puluh Enam Miliar Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan Juta Dua ratus Lima puluh Ribu Rupiah);

Total Kerugian Materiil :

$\text{Rp. } 38.045.000.000 + \text{Rp. } 172.180.800.000 + \text{Rp. } 76.799.250.000 = \text{Rp. } 287.025.050.000,-$ (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Dua Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);

Kerugian Imateriil, yang terdiri dari :

Bahwa selain kerugian materiil Penggugat juga mengalami kerugian Imateriil, yaitu berupa biaya-biaya perkara yang terjadi akibat harus mengurus Perkara atas tindakan Tergugat tersebut yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi demi untuk kepastian hukum atas gugatan ini maka Penggugat mohon untuk dapat dikabulkan ganti rugi Imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah). Jadi Kerugian Total yang diderita oleh Penggugat, akibat telah dikuasai secara tanpa Hak, Tanah Milik Penggugat seluas \pm 10,87 Ha (Sepuluh Koma Delapan Puluh Tujuh Hektar) dimana selanjutnya di atas tanah milik Penggugat tersebut telah dibangun pabrik pengolahan minyak oleh Tergugat, apabila dikalkulasi, adalah sebagai berikut :

Total Kerugian Materiil + Total Kerugian Imateriil, dengan hitungan sebagai berikut :

$\text{Rp. } 287.025.050.000 + \text{Rp. } 10.000.000.000;$

$= \text{Rp. } 297.025.050.000,-$ (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);

15. Bahwa Penggugat merasa khawatir, Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat mohon Kepada Yang

Halaman 8 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) di atas tanah objek sengketa;

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar kepada Penggugat, bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa Gugatan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti otentik yang memenuhi ketentuan Pasal 180 RIB LN 1941/44, oleh karena itu Penggugat mohon Pengadilan menetapkan bahwa Putusan Perkara ini dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bij voorrad), walaupun ada Perlawanan (Verzet), Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal terurai diatas, maka adalah patut apabila Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong menghukum Tergugat untuk tunduk, mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;

MAKA:

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat ataupun siapa saja untuk menghentikan segala aktifitas apapun diatas tanah objek Gugatan yang terletak di Jl. Raya Balikpapan Handil II Kel. Handil Baru Kec. Samboja Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur;
2. Memerintahkan kepada Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah/lahan obyek kuasa yang terletak didan mengembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan baik, keadaan kosong setelah putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap harinya;

Halaman 9 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSASI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik sah secara Hukum, terhadap tanah perbatasan seluas ± 18.000 Ha (Delapan Belas Ribu Hektare) yang terletak di Sanipah (Samboja) yang telah diberikan/dihibahkan oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Pipa Pertamina/BPM
 - Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja
 - Sebelah Timur : Laut
 - Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan menguasai tanah milik Penggugat secara tanpa hak seluas $\pm 10,87$ Ha (Sepuluh Koma Delapan Puluh Tujuh Hektar) dari Luas Tanah Keseluruhan ± 18.000 Ha (Delapan Belas Ribu Hektar) tanah milik Penggugat, yang selanjutnya diikuti dengan pembangunan pabrik pengolahan minyak oleh Chevron Indonesia di atas tanah milik ahli waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi/melakukan Pembebasan terhadap pihak yang berhak/pemilik (in casu Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik secara Materiil maupun Imateriil yang terurai sebagai berikut:

Kerugian Materiil, yang terdiri dari :

- a. Ganti Rugi/Pembebasan Tanah, yang menjadi Obyek Sengketa, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Luas Tanah milik PENGGUGAT : $\pm 10,87$ Ha (Sepuluh Koma Delapan Puluh Tujuh Hektar) (108.700 m^2)

Berdasarkan NJOP Tanah di lokasi tanah tersebut berada, per m^2 (meter persegi) = Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / m^2 (meter persegi)

Jadi Penghitungannya, adalah :

$108.700 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 350.000,-$ (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = Rp. 38.045.000.000,- (Tiga puluh Delapan Miliar Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
- b. Ganti Rugi sewa tanah, dimana Tergugat telah memakai Tanah Milik Penggugat yaitu Tahun 2005 sampai dengan Gugatan a quo di daftarkan di Pengadilan pada Tahun 2016 terhitung \pm 11 Tahun
- Harga Sewa Tanah, sesuai dengan harga pasaran adalah Per 1 Ha = Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)/ bulan
 - Tanah milik PENGGUGAT yang telah dimanfaatkan/dikuasai oleh TERGUGAT secara tanpa Hak, telah selama 11 (dua puluh satu) Tahun = 132 bulan, Jadi hitungan sewa tanah selama \pm 11 Tahun, Penghitungannya adalah :
$$= 10,87 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 120.000.000,- \text{ (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)} \times 132 \text{ bulan}$$
$$= \text{Rp. } 172.180.800.000,- \text{ (Seratus Tujuh puluh Dua Miliar Seratus Delapan puluh Juta Delapan Ratus ribu Rupiah)}$$
- c. Ganti Rugi keuntungan yang seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan tersebut untuk perkebunan ketela yaitu sejak Tahun 2005 sampai dengan Gugatan a quo di daftarkan di Pengadilan pada Tahun 2016 terhitung \pm 11 Tahun, dengan asumsi per hektar dapat menghasilkan 120 ton/tahun, dimana 1 Kg seharga Rp. 5.350,- (Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) menjadi = 10,87 Ha x 120 Ton Per Ha = 1.305 Ton = 1.305.000 Kg, Jadi Hitungannya = 1.305.000 Kg x Rp. 5.350,- x 11 Tahun = Rp. 76.799.250.000 (Tujuh puluh Enam Miliar Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan Juta Dua ratus Lima puluh Ribu Rupiah);
- Total Kerugian Materiil + Total Kerugian Imateriil, dengan hitungan sebagai berikut : Rp. 287.025.050.000 + Rp. 10.000.000.000 = Rp. 297.025.050.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. Meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah yang menjadi Obyek Sengketa a quo;
 6. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
 7. Menyatakan Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij verklaard) meskipun ada upaya hukum banding (verzet);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
- Atau,

Halaman 11 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono)

Mengutip pula, surat jawaban Terbanding semula Tergugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

PENDAHULUAN

1. Bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara;
2. Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) (dahulu bernama "Unocal Indonesia Company") adalah sebuah Bentuk Usaha Tetap yang bergerak di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan bertindak selaku Kontraktor berdasarkan Kontrak Kerjasama dengan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia selaku pemegang Kuasa Pertambangan yang diwakili oleh Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi, yaitu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) (dahulu disebut sebagai Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) (selanjutnya disebut "Kontrak Kerja Sama");
3. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dicabut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("UU Minyak dan Gas Bumi") mengamanatkan bahwa di dalam Kontrak Kerja Sama harus tertuang Wilayah Kerja, yaitu daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. Sebagaimana amanat tersebut, Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) telah mendapatkan Wilayah Kerja di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, yaitu di wilayah East Kalimantan Area (selanjutnya disebut sebagai ("Wilayah Kerja Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company)"), untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang berlaku efektif sejak 25 Oktober 1998, berdasarkan Kontrak Kerja Sama antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) (sebagai wakil Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Unocal Indonesia, Ltd tertanggal 11 Januari 1991 (selanjutnya disebut sebagai "Kontrak Kerja Sama East Kalimantan");

Halaman 12 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat dari Unocal Indonesia Company kepada PERTAMINA Nomor LCI/Misc/0671/9.541.1 tertanggal 16 Desember 1994, Unocal Indonesia, Ltd telah mengalihkan pengelolaan Kontrak Kerja Sama East Kalimantan kepada Unocal Indonesia Company terhitung sejak tanggal 1 Desember 1994;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Seluruh hak dan kewajiban PERTAMINA yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Kerja Sama beralih kepada Badan Pelaksana yaitu BP MIGAS;
6. Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) selaku perusahaan minyak dan gas bumi yang mempunyai kegiatan operasi di seluruh dunia tentunya telah menerapkan standar tertinggi dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa kegiatan operasi Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) di Wilayah Kerja merupakan pelaksanaan dari pengusahaan minyak dan gas bumi dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) UU Minyak dan Gas Bumi;
8. Selaku Kontraktor dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hubungan Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) dengan hak atas tanah permukaan bumi di Wilayah Kerja hanyalah sebagaimana izin yang diberikan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana Ketentuan Pasal 33 UU Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa:

"Pasal 33

- (1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.
- (2) Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (3) ..."

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Minyak dan Gas Bumi tersebut telah jelas, bahwa keberadaan Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) selaku Kontraktor **hanya** sebatas pada kegiatan operasi hulu di Wilayah Kerja Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) yang diberikan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (2) UU Minyak dan Gas Bumi secara tegas mengatur bahwa **hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.**

Halaman 13 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Oleh karenanya, secara yuridis formal kepemilikan hak atas tanah dalam Wilayah Kerja Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) bukanlah secara otomatis berada di tangan Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company), karena tidak secara serta merta setelah mendapatkan Wilayah Kerja, maka Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) mendapatkan hak atas tanah pada keseluruhan bidang di dalam Wilayah Kerja tersebut. Fakta ini sejalan dengan Penjelasan **Pasal 36 ayat (1)** UU Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa **mengingat hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas permukaan tanah, Badan Usaha tidak serta merta mempunyai hak pakai atas bidang - bidang tanah di dalam Wilayah Kerja;**
10. Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) UU Minyak dan Gas Bumi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 16 UU Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa **Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri.** Hal ini menegaskan bahwa kapasitas Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) adalah terbatas sebagai Kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama dan tidak mempunyai keterikatan ataupun keterkaitan dengan hak atas kepemilikan tanah dalam Wilayah Kerja;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa kapasitas Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) adalah terbatas sebagai Kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama dan tidak mempunyai keterikatan ataupun keterkaitan dengan hak atas kepemilikan tanah dalam Wilayah Kerja Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) khususnya di Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Setelah kami menguraikan kedudukan Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) selaku Kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama dan keterkaitannya dengan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka selanjutnya kami akan menanggapi tidak dipenuhinya syarat-syarat formil Gugatan oleh Penggugat dalam eksepsi;

DALAM EKSEPSI

Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan eksepsi di bawah ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis) dengan Jawaban dalam pokok perkara. Adapun Eksepsi Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) terdapat Gugatan diuraikan sebagaimana bawah ini :

Halaman 14 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah

1. Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Sdr. Jonson Siburian, M.H., M.Th. melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2016. Setelah mencermati surat kuasa khusus tersebut, kami mencatat bahwa Penggugat tidak menuliskan secara jelas mengenai pemberian kuasa kepada Sdr. Jonson Siburian, M.H., M.Th, untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company);

2. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura (yaitu Rechtsreglement Buitengewesten Stbl. 1927 No. 227 ("RBg")), khususnya **Pasal 147 RBg** mengatur sebagai berikut:

"Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.";

Sehingga, berdasarkan bunyi pasal tersebut, surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat harus merupakan surat kuasa yang khusus;

3. Lebih lanjut, menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Oktober 1994 syarat formil suatu surat kuasa haruslah:

- Menyebutkan secara spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilan negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- Identitas para pihak yang berperkara;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyek yang diperkarakan; serta
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

Syarat sebagaimana tertulis di atas bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi, maka Surat Kuasa Khusus dianggap tidak sah;

4. Selanjutnya, **Pasal 1797** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**KUHPerdata**) mengatur sebagai berikut:

Halaman 15 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



"Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasiat.";

Menurut bunyi pasal tersebut di atas, maka penerima kuasa secara tegas dan jelas dilarang melakukan apapun yang melampaui kuasanya;

5. Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya yang berjudul, "Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata", PT Citra Abadi, cetakan ketiga revisi, hal. 9-10, mengenai isi surat kuasa menyatakan sebagai berikut:

"Kedua, menyangkut isi/materi surat kuasa itu sendiri harus secara jelas dan terperinci disebutkan untuk apa kuasa itu diberikan";

6. Demikian pula M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, cetakan ketiga, hal. 15 menyatakan bahwa:

"... substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan No. 01 Tahun 1971. Oleh karena itu, persyaratan yang disebut di dalamnya sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 sebagaimana telah diuraikan di atas. ... syarat surat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959 ... seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah.";

7. Selanjutnya, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, cetakan ketiga, hal. 15 menyatakan bahwa:

"Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah. Selanjutnya berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 1971, PN dan PT tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan, karena SEMA ini telah mencabut SEMA No. 5 Tahun 1962 yang memberi kemungkinan bagi PN atau PT memanggil pemberi kuasa untuk menyempurnakan kekurangan syarat yang terjadi.";

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan merujuk pada SEMA No. 1 tahun 1971 telah jelas bahwa tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan apabila ditemukan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat;

8. Bahwa dalam praktiknya, keharusan untuk mencantumkan pemberian kewenangan secara jelas, khusus, dan tegas dalam surat kuasa telah diterapkan

Halaman 16 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



oleh Mahkamah Agung dalam putusan dengan No. 266 K/Sip/1972. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dalam perkara ini yang mengajukan memori kasasi ialah Zakaria Dt. Maruhun berdasarkan surat kuasa bermaterai tertanggal 19 Pebruari 1964 yang dibuat oleh penggugat untuk kasasi (dahulu Tergugat asal B), akan tetapi dalam surat kuasa itu tidak disebutkan bahwa Zakaria Dt. Maruhun tersebut diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi maupun mengajukan memori kasasi, maka oleh karena demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Berdasarkan analisa hukum di atas, maka Surat Kuasa Khusus harus secara jelas dan detail menyebutkan semua kewenangan untuk mengajukan gugatan di pengadilan negeri tertentu. Kegagalan memenuhi persyaratan tersebut akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

9. Mencatat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak secara jelas dan detail menyebutkan kewenangan untuk mengajukan gugatan kepada Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) di Pengadilan Negeri Tenggarong, maka **surat kuasa Penggugat tidak memenuhi ketentuan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBG jo. SEMA Nomor 1 tahun 1971 jo. SEMA No. 6 tahun 1974 dan tidak sejalan dengan ketentuan doktrin-doktrin para ahli dan yurisprudensi serta putusan pengadilan tersebut di atas;**
10. Oleh karena surat kuasa Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil surat kuasa, maka surat kuasa Penggugat secara hukum wajib dinyatakan tidak sah;

II. Gugatan Error In Persona :

A. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan (Diskualifikasi In Person)

A.1. Kursani Telah Meninggal Dunia :

11. Penggugat atas nama Kursani mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum terkait penguasaan suatu bidang tanah seluas 10,87 Hektar yang terletak di Jalan Raya Balikpapan Handil II, Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara ("Obyek Sengketa");
12. Bahwa Kursani sebagai pemegang hak atas sebidang tanah di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 137 di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 5.400 m² atas

Halaman 17 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



nama Kursani ("SHM No. 137") yang kemudian dilakukan pemecahan lahan ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 143 di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 1.239 m² atas nama Kursani ("SHM No. 143");

13. Bahwa tanah seluas 1.239 m² atas nama Kursani berdasarkan SHM No. 143 di Desa Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur merupakan lahan yang digunakan Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) ("Lahan yang Digunakan Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company)");

14. Bahwa **Kursani telah meninggal dunia pada tahun 1994**. Fakta ini didasarkan pada Surat keterangan Kematian Nomor: 460/329/Kesra-1012/XIII/2004, yang diterbitkan oleh Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan pada fakta tersebut, patut dipertanyakan legal standing Penggugat dalam perkara a-quo;

15. Bahwa Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", PT. Intermasa, cetakan ke-13, hal. 17-19, menyatakan bahwa subyek hukum ada 2 (dua) yakni orang dan badan hukum;

Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa dalam hukum perkataan "orang" ("persoon") berarti "pembawa hak" atau subyek di dalam hukum. **Berlakunya seorang sebagai pembawa hak mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal;**

Beliau juga menyampaikan bahwa di samping orang, **badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia**. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka Hakim;

Dari pengertian dan penjelasan Prof. Subekti, S.H. di atas mengenai subyek hukum orang, maka **yang dapat bertindak melakukan perbuatan hukum adalah seseorang yang masih hidup sejak dilahirkan (atau sejak dalam kandungan) sampai dengan orang tersebut meninggal dunia;**

16. Bahwa pendapat Prof. Subekti, S.H., tersebut telah diakui dalam praktek yakni melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 431 K/Sip/1973 tanggal 9 Mei 1974, yang menyatakan bahwa:

Halaman 18 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



"... dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur."

17. Sesuai dengan pendapat Prof. Subekti, S.H., bahwa hak-hak seseorang ada sejak orang tersebut dalam kandungan sampai orang tersebut meninggal dunia. Berdasarkan fakta bahwa Kursani, sebagai pemegang hak terdahulu, telah meninggal pada tahun 1994, maka **Kursani tidak dapat dianggap mempunyai kedudukan hukum (persona standi in judicio)** untuk mengajukan Gugatan. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini tidak mempunyai alas hak dan wajib dinyatakan tidak dapat diterima; Lebih lanjut, keabsahan pihak Penggugat yang mengaku sebagai Kursani dalam mengajukan gugatan ini patut diragukan.
18. Berdasarkan fakta dan uraian tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, maka, kami uraikan di bawah ini cacat formil dari Gugatan Penggugat.;

A.2 **Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Hukum untuk Bertindak sebagai Penggugat**

19. Penggugat dalam Gugatan angka 1 s/d angka 17 tidak menguraikan secara jelas dan rinci kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan perkara a-quo serta keterikatan Penggugat dengan Obyek Sengketa. Ketidadaan uraian mengenai *persona standi in judicio* tersebut melandasi *Eksepsi Diskualifikasi in Person*;
20. Pada halaman 1, angka 1 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa persona standi in judicio Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Andi Kulasa sebagai salah seorang Ahli Waris dari Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu. Secara sistematis bahasa Indonesia yang baik dan benar, frasa '**salah seorang**' menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang lain. Akan tetapi, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan para ahli waris lainnya;
21. Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan bahwa:
"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk

Halaman 19 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 147 ayat (1) jo. Pasal 142 ayat (1) RBg mengatur bahwa:

“Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.”;

Berlandaskan pada ketentuan yang tersebut di atas, uraian mengenai kedudukan para ahli waris lain dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu sangat erat keterkaitannya dengan Obyek Sengketa dan menjadi sangat penting. Kedua unsur tersebut penting karena ketiadaan penjelasan mengenai hal tersebut jelas menyebabkan kerancuan atas persona standi in judicio Penggugat dalam perkara ini:

- Apakah bertindak dalam kapasitasnya mewakili seluruh Ahli Waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu?; atau
- Apakah bertindak mewakili para ahli waris dari (Alm.) Andi Kulasa?; atau
- Apakah bertindak mewakili dirinya sendiri?.

Kerancuan ini tentu mengakibatkan persona standi in judicio Penggugat tidak memiliki kualitas hukum. Lebih lanjut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan kaidah hukum terkait hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor: 1529K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003, sebagaimana dikutip dari buku Ali Boediarto yang berjudul, “Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad”, Suara Justitia, 2005, hal. 70, sebagai berikut:

“Seorang Penggugat yang mengajukan gugatan perdata ke Badan Peradilan, maka dalam surat gugatan yaitu, harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat, yaitu:

- a. *Apakah ia bertindak untuk diri pribadi atau;*
- b. *Apakah ia bertindak sebagai “wali” dari anak yang belum dewasa, atau;*
- c. *Apakah ia bertindak sebagai “wakil/kuasa” dari anaknya yang sudah dewasa yang dikukuhkan dengan “surat kuasa khusus”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana hal-hal tersebut di atas, tidak jelas disebutkan di dalam surat gugatannya, maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut, tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat. Dengan kata lain ia tidak memiliki "*legitima persona in standi judicio*";

(catatan: penebalan adalah tambahan);

Lebih lanjut, mengenai perkara yang melibatkan para ahli waris, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberikan putusan dalam perkara nomor: 516.K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 yang menjadi yurisprudensi pada pokoknya menyatakan kaidah hukum bahwa *gugatan tidak dapat diterima karena hanya diajukan oleh seorang ahli waris*;

22. Ketiadaan persona standi in judicio Penggugat semakin kabur karena tidak jelasnya keterkaitan antara Penggugat dan para ahli waris lainnya dengan Obyek Sengketa. Uraian mengenai keterkaitan antara Penggugat, Para Ahli Waris lainnya, dan Obyek Sengketa sangat penting dalam perkara a-quo dikarenakan pada halaman 2 angka 2 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa keseluruhan tanah yang dianugerahkan/diberikan oleh Sultan Muhammad Sulaiman kepada (Alm) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu adalah seluas ± 18.000 hektar. Bahkan, pada bagian Petitum halaman 11 angka 2 Gugatannya, Penggugat meminta dinyatakan sebagai "Pemilik Sah Secara Hukum, terhadap tanah perbatasan seluas ± 18.000 Ha...";
- Pertanyaannya kemudian, apakah permohonan Penggugat tersebut mengatasmakan diri sendiri?, atau atas nama para Ahli Waris dari (Alm.) Andi Kulasa?, atau atas nama para Ahli Waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu?

23. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 431 K/Sip/1973 tanggal 9 Mei 1974, menyatakan bahwa dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, apabila seseorang sudah meninggal, maka untuk dapat mengajukan gugatan harus ada persetujuan dari semua ahli warisnya;
24. Berdasarkan fakta, bahwa Penggugat (sebagai anak dari Andi Kulasa) hanya merupakan salah satu ahli waris dari Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah). Apabila dikaitkan dengan yurisprudensi tersebut di atas, yang mewajibkan adanya persetujuan dari semua ahli waris, baik dari Alm. Andi Kulasa maupun dari Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi

Halaman 21 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makawu Awu, maka gugatan a quo seharusnya diajukan dengan adanya persetujuan dari seluruh ahli waris Alm. Andi Kulasa dan Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu;

25. Bahwa faktanya, Penggugat mengajukan gugatan dan memberikan surat kuasa kepada kuasa hukumnya dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan untuk atas namanya sendiri. Sehingga gugatan tersebut telah bertentangan dengan uraian dan yurisprudensi tersebut di atas;
26. Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa Gugatan Penggugat cacat hukum karena diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan Gugatan, sehingga wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

A.3. Hubungan Hukum Penggugat dan Obyek Sengketa dan Lahan yang Digunakan Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) Tidak Jelas;

27. Penggugat tidak menguraikan secara jelas berdasarkan hukum yuridis formil, hubungan hukum Penggugat, Para Ahli Waris, dan Obyek Sengketa dan Lahan yang Digunakan Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company);
28. Pada halaman 1, angka 1 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Obyek Sengketa adalah berdasarkan **pewarisan**. Kemudian, pada halaman 2 angka 2 Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa **"dianugerahkan/diberikan"** kepada Alm. Andi Kulasa. Namun demikian, pada paragraf yang sama Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa diberikan Sultan Muhammad Sulaiman kepada (Alm) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu. Kemudian, Penggugat kembali mendalilkan bahwa Obyek Sengketa **"diberikan/dihibahkan"**. Pada angka 3 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa **"diserahkan/diberikan"**;
29. Pasal 142 ayat (1) Jo. 144 Jo. 145 RBg, merupakan dasar hukum pembuatan surat gugatan. Suatu surat gugatan yang kabur adalah surat gugatan tidak terang atau *isinya gelap (onduidelijk)*. Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering Staatsblad 1847-52 jo. 1849-63 (Rv) memberikan petunjuk bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga suatu gugatan yang tidak jelas dan tertentu adalah gugatan yang kabur;

Halaman 22 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Dalam perkara ini Penggugat sama sekali tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat, Para Ahli Waris, Obyek Sengketa dan Lahan yang Digunakan Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company). Ketiadaan hubungan hukum yang jelas antara Penggugat, Para Ahli Waris, Obyek Sengketa dan Lahan yang Digunakan Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) menunjukkan ketiadaan dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo;

- 30.** Berdasarkan uraian mengenai ketiadaan persona standi in judicio Penggugat dan ketiadaan hubungan hukum Penggugat, Para Ahli Waris, Obyek Sengketa dan Lahan yang Digunakan Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company), maka cukup dasar bagi Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini untuk menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima;

Hal ini karena Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Hakim dan mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya;

- 31.** Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrichting. Tuntutan hak yang tidak ada persona standi in judicio dan tidak berdasarkan fakta (fetelijke ground) merupakan suatu tuntutan hak yang tidak sepatutnya diterima atau diberikan perlindungan hukum;

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan atau persona standi in judicio secara hukum untuk mengajukan Gugatan a quo (Diskualifikasi in Person), sehingga Gugatan error in persona. Oleh karena itu Gugatan a quo wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Gugatan Salah Sasaran (*Gemis Aan hoeda Nighied*)

B.1. Tidak Ada Badan Hukum atau Badan Usaha yang Bernama Chevron Indonesia;

- 32.** Penggugat mengajukan gugatan kepada Chevron Indonesia, yang beralamat di Sentral Senayan I Office Tower, lantai 12, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta, 10270.

Tidak ada Badan Hukum atau Badan Usaha yang bernama 'Chevron Indonesia'; Pencantuman nama subyek hukum dan bentuk badan hukumnya secara jelas merupakan unsur penting dalam sebuah gugatan untuk menghindari salah pihak.

Halaman 23 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih lagi, gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka seharusnya Penggugat benar-benar mampu menguraikan secara rinci siapa sebenarnya subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Apabila Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai subyek pelaku yang dimaksud melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat, maka hal tersebut jelas mengandung cacat formil karena kelak akan menimbulkan kebingungan dalam proses pelaksanaan putusan yang berujung putusan tidak dapat dilaksanakan (non executable);

Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan bahwa kehadiran kami di persidangan bukan merupakan bentuk pengakuan terhadap Gugatan Penggugat, melainkan karena Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) merasa sebagai pihak yang mempunyai kepentingan.

33. Pasal 142 ayat (1) Jo. 144 Jo. 145 Rbg, merupakan dasar pembuatan surat gugatan. Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering Staatsblad 1847-52 jo. 1849-63 memberikan petunjuk bahwa pokok-pokok gugatan harus rinci dan jelas, sehingga suatu gugatan yang tidak jelas dan tertentu adalah gugatan yang kabur. Jelas dalam Pasal 8 Rv termasuk mengenai identitas Tergugat.

34. Bahwa, merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"pada pokoknya tidak dapat menerima gugatan karena surat gugatan menggugat subjek Tergugat secara pribadi. Namun, dalam dalil gugatannya menyebutkan dan menjelaskan Tergugat dalam kapasitas sebagai Pengurus Yayasan. Hal tersebut dinilai kurang tepat oleh Majelis Hakim karena seharusnya Tergugat digugat dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Yayasan;

35. Yurisprudensi di atas sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 113, yang dikutip sebagai berikut:

"Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang), cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat), dapat juga berbentuk salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aan hoeda niegheid) untuk kekeliruan apapun dalam gugatan sama-sama mempunyai akibat hukum";

Akibat hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah dengan tidak diterimanya gugatan karena mengandung cacat formil;

Halaman 24 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa karena Penggugat telah melakukan kesalahan dan keliru dalam menarik subjek Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) dalam Gugatan a quo, maka sangatlah bijak apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan a quo adalah cacat formil karena Gugatan salah sasaran (*Gemis Aan Hoede Nighied*) dan demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
37. Terlepas dari hal-hal yang telah dituliskan di atas, perlu disampaikan bahwa kehadiran dan penyampaian Jawaban oleh Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) bukanlah suatu bentuk pengakuan atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat, melainkan merupakan sebagai suatu tindakan oleh pihak yang merasa memiliki kepentingan dalam perkara ini;

B.2 Tanah dalam Wilayah Kerja Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) adalah Milik Negara, Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) hanya sebagai Kontraktor Kerjasama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;

38. Penggugat pada halaman 4, angka 7 dan 8 Gugatannya, mendalilkan bahwa Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) telah menguasai Obyek Sengketa secara tanpa hak dan tanpa memberikan suatu ganti rugi terhadap pihak yang berhak;
39. Bahwa sebagaimana telah Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) uraikan pada Bagian Pendahuluan dari Jawaban ini, Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja East Kalimantan dan di bidang tanah seluas 1.239 m² pada Obyek Sengketa berdasarkan Kontrak Kerja Sama East Kalimantan;
40. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
- "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.";*
- Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka Pasal 4 ayat (1) UU Minyak dan Gas Bumi mengatur:
- "Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.";*

Halaman 25 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa:

"Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.";

41. Merujuk pada ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sejatinya Negara adalah pemilik dan pihak yang menguasai minyak dan gas bumi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) sebagai Kontraktor hanya sebagai pelaksana dan kepanjangan tangan dari Negara dalam mengelola minyak dan gas bumi sebatas pada Wilayah Kerja yang diberikan oleh Negara;

42. Lebih lanjut, terkait dengan hak atas tanah dalam Wilayah Kerja dapat diuraikan sebagai berikut:

UU Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa:

Pasal 33 ayat (2):

"Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi."

Pasal 34 ayat (1):

"Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang berlaku yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 34 ayat (2):

"Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara."

Pasal 35:

"Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila :

- a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan;

Halaman 26 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34”;

Pasal 16:

“Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri.”;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“PP 35/2004”), Pasal 67 ayat (1) mengatur:

“Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik negara dan dikelola Badan Pelaksana, kecuali tanah sewa.”

Sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut telah secara tegas di atur bahwa Badan Usaha Tetap selaku kontraktor Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di atas bidang tanah diwajibkan melakukan penyelesaian untuk dan atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada para pemegang hak. Kepemilikan Negara atas bidang-bidang tanah tersebut jelas diatur pada Pasal 16 UU Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 67 ayat (1) PP 35/2004 yang memerintahkan pengembalian kembali bidang-bidang tanah dalam Wilayah Kerja Badan Usaha Tetap kepada Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyatakan tanah yang telah dibebaskan oleh Kontraktor adalah milik Negara, pengaturan ini sangat tegas menyatakan bahwa bidang tanah dalam Wilayah Kerja adalah bukan kepemilikan Badan Usaha Tetap yang menjadi Kontraktor kerja sama Pemerintah.

43. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka Penggugat telah salah sasaran. Karena sesungguhnya Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) bukanlah pihak yang menerima pemindahan hak atas bidang tanah seluas 1.239 m2 yang menurut Penggugat masuk pada bagian Obyek Sengketa;
44. Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) untuk dan atas nama Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia **telah memberikan ganti kerugian kepada pihak ahli waris Alm. Kursani sesuai dengan harga yang disepakati dengan pemegang hak atas tanah di lokasi Obyek Sengketa hal ini sebagaimana tertuang di dalam surat Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah (Sertifikat), Tanaman dan Bangunan, tanggal 24 November 2004 yang ditandatangani oleh Agus (Ahli Waris Alm. Kursani) dengan perwakilan dari BP Migas, Ir. Alfred Adolf Pelmelay;**

Halaman 27 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



45. Lebih daripada itu, telah ditandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 13 Desember 2004 oleh Ramsiah (Istri Alm. Kursani) dan perwakilan BP Migas yang dilegalisasi oleh Saifuddin HS.S.sos Camat Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara, yang menyatakan pihak ahli waris melepaskan haknya kepada BP Migas, maka semakin menegaskan bahwa hak atas tanah Obyek Sengketa telah beralih kepada Negara melalui BP Migas;
46. Bahwa Pasal 36 ayat (1) UU Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa:
"Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap telah diberikan Wilayah Kerja, maka terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut."
(Catatan: garis bawah dan cetak tebal adalah penambahan)
Ketentuan pasal tersebut mempertegas status Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) di Lahan yang Digunakan oleh Chevron Indonesia Company dalam Wilayah Kerja bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai pihak yang memakai tanah tersebut berdasarkan adanya penunjukkan dari Negara;
47. Merujuk pada analisis sebagaimana diuraikan di atas, Gugatan Penggugat sungguh tidak relevan dan salah sasaran. Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) yang notabene-nya bukan sebagai pemilik dan bukan pihak yang telah menerima pelepasan dari ahli waris Alm. Kursani, melainkan gugatan seharusnya ditujukan kepada BP Migas dan Negara;
48. Bahwa karena Penggugat telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menarik subjek hukum dalam Gugatan a quo (salah sasaran), maka sangatlah bijak apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan a quo adalah cacat formil dan demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Penggugat Telah Salah dengan Tidak Menarik Negara Kesatuan Republik Indonesia cq. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) (dahulu BP Migas) Sebagai Tergugat dalam Perkara A quo

49. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat (1) PP 35/2004 yang mengatur:

Halaman 28 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik negara dan dikelola Badan Pelaksana, kecuali tanah sewa.";

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut di atas, tanah yang telah dibebaskan oleh kontraktor untuk keperluan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi otomatis menjadi milik Negara;

50. Bahwa faktanya, Unocal Indonesia Company adalah suatu kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana Kontrak Kerja Sama East Kalimantan dengan PERTAMINA tertanggal 11 Januari 1991 untuk pengelolaan Wilayah Kerja East Kalimantan, berdasarkan surat pengalihan Kontrak Kerja Sama East Kalimantan Nomor LCI/Misc/0671/9.541.1 tertanggal 16 Desember 1994;
51. Bahwa setelah penandatanganan perjanjian Kontrak Kerja Sama tersebut, Unocal Indonesia Company untuk dan atas nama BP Migas melaksanakan pembebasan lahan, salah satunya di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Survei atas lahan seluas 1.239 m² milik Agus (Ahli Waris Alm. Kursani) di Kelurahan Handil Baru RT 3, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, untuk keperluan jalur pipa gas, yang dihadiri oleh Pegawai Kelurahan, Kecamatan, Koramil, Polsek Handil Baru, pegawai dinas kabupaten dan ditandatangani dan cap jempol oleh pemegang hak, yakni Agus dan Ramsiah (Ahli Waris Alm. Kursani).
 - b. Surat Keterangan Ahli Waris bahwa Agus adalah anak Kursani yang ditandatangani oleh Ketua RT III, Lurah Handil Baru, Camat Samboja dan disaksikan oleh Ramsiah dan Ani Suriati tertanggal 7 September 2004;
 - c. Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah (Sertifikat), Tanaman dan Bangunan tertanggal 24 November 2004 yang ditandatangani oleh Agus (Ahli Waris Alm. Kursani) dan perwakilan BP Migas, Ir. Alfred Adolf Pelmelay;
 - d. Cara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan yang ditandatangani oleh Ramsiah (Ahli Waris Alm. Kursani) tertanggal 24 November 2004;
 - e. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Ramsiah (Ahli Waris Alm. Kursani) tertanggal 24 November 2004;
 - f. Surat Tanda Terima Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh tanggal 13 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Ramsiah (Ahli Waris Alm.

Halaman 29 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kursani), perwakilan Unocal Indonesia Company, Camat Samboja dan perwakilan BP Migas;

- g. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Jalur Pipa ROW dan GHSF Lapangan Gas Sapi dari Ramsiah (Ahli Waris Alm. Kursani) kepada BP Migas tertanggal 13 Desember 2004 dengan disaksikan oleh Camat Samboja;

Berdasarkan keseluruhan dokumen peralihan tersebut telah terbit Sertifikat Nomor 143 seluas 1.239 m² atas nama Kursani dengan catatan:

"Seluruh Hak Milik No. 143 seluas 1239 m² hapus hak karena sudah dilepas kepada BP Migas berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 13 Desember 2004 yang dibuat oleh Saifuddin HS. Sos Camat Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara."

(catatan: cetak tebal adalah tambahan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) PP 35/2004 di atas, maka tanah seluas 1.239 m² yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dibebaskan oleh Unocal Indonesia Company untuk dan atas nama Negara, secara hukum telah menjadi milik Negara sejak pembebasan dan dikelola oleh BP Migas (saat ini digantikan oleh SKK Migas).

52. Dengan fakta bahwa tanah telah dimiliki oleh Negara dan dikelola oleh BP Migas (sekarang digantikan oleh SKK Migas), maka gugatan seharusnya ditujukan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia cq. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas d/h BP Migas) sebagai pemilik tanah saat ini. Adapun Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) menjalankan kegiatan usahanya di atas tanah tersebut berdasarkan Kontrak Kerja Sama antara PERTAMINA dengan Unocal Indonesia Company yang saat ini telah beralih menjadi Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company);
53. Dengan fakta tersebut, pemeriksaan terhadap materi pokok perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat akan menjadi tidak maksimal apabila Majelis Hakim tidak memeriksa pihak-pihak lain yang justru seharusnya pihak yang berkualifikasi sebagai Tergugat, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia cq. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas d/h BP Migas) sebagai pemilik tanah;
54. Dengan tidak dimasukkannya Negara Republik Indonesia cq. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas d/h

Halaman 30 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



BP Migas) sebagai Tergugat dalam perkara a quo, maka pemeriksaan terhadap gugatan ini hanya akan menjadi sia-sia dan dapat mengakibatkan putusan tidak dapat dilaksanakan (non executable);

55. Mengenai gugatan terkait dengan tanah sebagai obyek perkara, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan putusan-putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Putusan No. 635 K/Sip/1973 :

"Dalam hal tanah/rumah erfpacht-verponding sebelum berlakunya UUPA dijual oleh pemiliknya dengan akta notaris, tetapi belum sampai dibalik atas nama pembeli, berarti penjual telah melepaskan haknya atas tanah/rumah tersebut; maka dengan berlakunya UUPA statusnya menjadi tanah Negara, sehingga pemberian tanah tersebut sebagai hak pakai oleh Pemerintah kepada Tergugat tidak merupakan perbuatan melawan hukum."

(catatan: cetak tebal adalah penambahan)

b. Putusan Mahkamah Agung No. 503 K/Sip/1974, tgl. 12 April 1977:

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan:

"Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat."

(Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 417.)

(catatan: cetak tebal adalah penambahan)

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka pemberian hak pakai atas tanah oleh Negara bukanlah perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, dalam hal perkara gugatan dengan obyek tanah, semua pihak yang berhak atas tanah harus diikutsertakan sebagai pihak.

56. Kekuranghati-hatian dan kurang telitian Penggugat terhadap penyusunan gugatan bukanlah hal yang sepele dan dapat diabaikan begitu saja. Tidak dipenuhinya syarat-syarat formil dalam gugatan dapat menimbulkan kesimpangsiuran dalam proses pemeriksaan perkara dan pelaksanaan putusan;

57. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1125 K/Pdt/1984, tanggal 18 September 1983. Pada pokoknya, Mahkamah Agung mengharuskan Pihak Ketiga sebagai sumber perolehan untuk ikut digugat

Halaman 31 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



sebagai Tergugat dengan tujuan untuk membuktikan hak kepemilikannya sebagai asal usul untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Selain itu, berdasarkan kutipan dari putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1975 yang berbunyi:

"... oleh karena ternyata sebagai objek harta terperkara dikuasai pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut sebagai pihak terlibat dalam perkara itu, musti ikut digugat. Dalam hal pihak ketiga yang terlibat tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (plurium litis consortium) (vide M. Yahya Harahap, S.H., beberapa permasalahan hukum acara pada PA, hal. 221);"

58. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 111, *pada pokoknya menjelaskan bahwa kekeliruan dan kesalahan Penggugat dalam bertindak mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, hal tersebut mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.* Berdasarkan uraian di atas serta merujuk pada fakta dan yurisprudensi di atas, akan sangat bijak apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima karena kurang pihak atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

A. Penggugat Tidak Menjabarkan Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Mengakibatkan Kerugian :

59. Pasal 142 ayat (1) Jo. 144 Jo. 145 RBg, merupakan dasar pembuatan surat gugatan. Suatu surat gugaan yang kabur adalah surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering Staatsblad 1847-52 jo. 1849-63 memberikan petunjuk bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga suatu gugatan yang tidak jelas dan tertentu adalah gugatan yang kabur;
60. Bahwa Penggugat menyebutkan Pasal 1365 KUHPperdata sebagai dasar Gugatan. Namun, Penggugat tidak memberikan analisis dan uraian terhadap unsur-unsur Pasal 1365 KUHPperdata tersebut dan melakukan anasir yuridis mengenai perbuatan mana yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPperdata tersebut. Disamping itu, Penggugat tidak dapat menjelaskan keterkaitan antara

Halaman 32 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



perbuatan pihak yang didalilkan Penggugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat;

61. Selain itu, Penggugat hanya menyebutkan bahwa Penggugat tidak menerima ganti kerugian dari Chevron Indonesia yang menurut dalil dari Penggugat adalah pihak yang menguasai Obyek Sengketa;
62. Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) adalah pihak yang berhak melakukan kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimatangkan oleh UU Minyak dan Gas Bumi serta PP 35/2004;
63. Oleh karena Penggugat tidak mampu memberikan analisis yang jelas mengenai unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara dan korelasinya dengan perbuatan pihak yang didalilkan oleh Penggugat, yang didalilkan melawan hukum oleh Penggugat, maka gugatan a quo harus dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima;

B. Penggugat Tidak Dapat Menunjukkan dan Menguraikan Secara Jelas Lokasi dari Obyek Sengketa

64. Penggugat mendalilkan dalam halaman 4, poin 7 Gugatannya, bahwa tanah seluas 10,87 Ha yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara; dikuasai tanpa hak. Namun demikian, Penggugat tidak menyebutkan secara rinci batas-batas tanah seluas 10,87 Ha yang menjadi obyek sengketa tersebut;
65. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 450, menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan jelas batas-batas obyek tanah sengketa oleh putusan MA No. 1159 K/Pdt/1983 dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima;
66. Begitu juga dalam putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima.
Lebih lanjut, yurisprudensi Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 menyatakan bahwa tanah yang disebut dalam gugatan berbeda dengan yang dikuasai oleh Tergugat maka dalam hal seperti itu, gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



67. Berdasarkan uraian di atas yang menyebutkan gugatan harus menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, maka gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, harus dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima;

C. Penggugat Telah Menggunakan Asumsi Dalam Menghitung Kerugian Materiil;

68. Penggugat dalam penghitungan kerugian materiilnya hanya menggunakan asumsinya sendiri dalam menentukan harga pasaran tanah dan harga sewa tanah (vide poin nomor 14 gugatan Penggugat);
69. Penggugat tidak menggunakan data valid yang dapat dipertanggungjawabkan baik dalam penghitungan kerugian materiil dan immateriil;
70. Padahal, dalam perkara perbuatan melawan hukum, jumlah kerugian adalah instrumen penting yang menentukan keadilan dan hak dari masing-masing pihak. Namun justru Penggugat telah menggunakan asumsinya sendiri dalam menentukan jumlah kerugian yang membuat gugatan a quo menjadi kabur; Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1971 tanggal 02 Juni 1971, yang menyatakan:
- "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim.";*
71. Pada tahun yang sama, Mahkamah Agung kembali memutuskan hal yang senada melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang menyatakan:
- "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.";*
72. Sejalan dengan uraian dan yurisprudensi tersebut di atas, serta demi kepastian hukum dan untuk menghindari inkonsistensi putusan, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan oleh karenanya agar dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 34 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh uraian dan segala hal yang telah didalilkan di dalam eksepsi mohon untuk dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis di dalam pokok perkara jawaban ini;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, maka Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) dengan ini menyatakan perlu terlebih dahulu untuk menyampaikan kronologis dan asal usul posisi Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company);

I. Legal Standing Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company);

73. Bahwa Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) merupakan suatu kontraktor hulu minyak dan gas bumi, yang berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (18) UU Minyak dan Gas Bumi;
74. Bahwa hak Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) untuk melakukan kegiatan hulu migas di tanah yang menjadi objek perkara a quo, diperoleh berdasarkan perubahan nama entitas dari Unocal Indonesia Company menjadi Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) pada tanggal 22 September 2005;
75. Adapun dasar Unocal Indonesia Company melaksanakan usaha hulu minyak dan gas bumi di Kalimantan Timur adalah berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan PERTAMINA untuk Wilayah Kerja East Kalimantan;
76. Selanjutnya, karena adanya proses perubahan nama dari Unocal Indonesia Company menjadi Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company), maka Chevron Indonesia Company menjadi pihak yang berhak atas segala macam hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Unocal Indonesia Company. Demikian juga halnya dengan Kontrak Kerja Sama untuk Wilayah Kerja East Kalimantan yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Unocal Indonesia, Ltd dengan PERTAMINA pada tanggal 11 Januari 1991;

II. Tanah yang Dipergunakan Oleh Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) Telah Dibebaskan Sesuai dengan Prosedur dan Hukum yang Berlaku;

Halaman 35 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Tentang Tanah yang Digunakan Oleh Chevron Indonesia Company dahulu di Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

77. Bahwa dalam setiap menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) secara tegas menyatakan selalu mendasarkan segala tindakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Khususnya, karena Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) adalah kontraktor hulu migas, maka Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) harus tunduk kepada setiap regulasi yang mengatur mengenai kegiatan hulu minyak dan gas, **termasuk pula mengenai aturan tentang kewajiban untuk mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atas tanah yang berada di dalam wilayah kerjanya;**

78. Bahwa sesungguhnya penyelesaian dengan pemegang hak atas tanah dilakukan kontraktor untuk dan atas nama Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana telah diperintahkan oleh Pasal 34 ayat (1) UU Minyak dan Gas Bumi yang mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (2) UU Minyak dan Gas Bumi mengatur:

"Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.";

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) PP 35/2004 yang berbunyi:

"Kontraktor yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam, wilayah kerjanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.";

Sementara itu, Pasal 66 Ayat (1) PP 35/2004 mengatur sebagai berikut:

Halaman 36 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bersamaan dengan pemberian ganti kerugian dibuat surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.";

Selanjutnya, Pasal 66 Ayat (2) PP 35/2004 :

"Pada saat pembuatan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang hak atas tanah menyerahkan sertifikat dan atau asli surat-surat tanah yang bersangkutan kepada Kontraktor.";

Pasal 67 ayat (1) PP 35/2004 mengatur:

"Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik negara dan dikelola Badan Pelaksana, kecuali tanah sewa.";

79. Pasal 19 UUPA mengatur bahwa:

"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.";

80. Selanjutnya, Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 10/1961") sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997") mengatur bahwa: *"Sertipikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat-tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria.";*

81. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP 24/1997 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (1):

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.";

Pasal 32 ayat (2):

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor

Halaman 37 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”;

(catatan: cetak tebal adalah penambahan)

82. Bahwa berdasarkan UU Minyak dan Gas Bumi, PP 35/2004, UU 5/1960, PP 10/1961 sebagaimana diubah oleh PP 24/1997 **maka Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya dan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat diajukan penuntutan hak;**
83. Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan **tanah seluas ±25 hektar di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana diuraikan berikut ini:**
84. Bahwa untuk keperluan kegiatan hulu minyak dan gas yang akan dilakukannya, dan mengacu kepada peraturan-peraturan yang disebut di atas, maka Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) telah melakukan tahapan-tahapan yang wajib dilakukan untuk melakukan penyelesaian dengan pemegang hak atas tanah **seluas ±25 hektar;**
85. Bahwa pembebasan lahan seluas ±25 hektar di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dilakukan **untuk keperluan pembangunan jalur pipa pengembangan lapangan Sapi dengan maksud untuk kepentingan Negara;**
86. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2004, BP Migas sebagai badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, melalui surat Nomor: 070/BPD5300/IX/04, telah meminta bantuan kepada Camat Samboja terkait dengan pembebasan lahan tersebut;
87. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2004, Camat Samboja mengundang Komandan Koramil (Danramil) Samboja, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Handil Baru, Unocal Balikpapan, Dinas Cabang Pertanian, Dinas Cabang Perkebunan, Kasie Trantib Samboja, Lurah Handil Baru dan Ketua RT III dan RT XIII Handil Baru, undangan dimaksud ditembuskan kepada Bupati Kutai Kartanegara cq Asisten I Pemerintahan dan Hukum di Tenggarong serta BP Migas Balikpapan;
88. Menindaklanjuti undangan dari Camat Samboja tersebut, pada tanggal 7 Juli 2004 telah dilaksanakan rapat di ruang rapat kantor Camat Samboja membahas mengenai pembentukan **panitia pembebasan tanah;**

Halaman 38 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Hasil rapat tersebut, kemudian dituangkan dalam **Surat Keputusan Camat Samboja Nomor 2061/KPTS/PEM/VII/2004 tanggal 8 Juli 2004 tentang pembentukan tim pembebasan tanah untuk keperluan jalur pipa gas di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja;**
90. Bahwa terkait tanah Alm. Kursani, Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) dan perwakilan dari instansi-instansi seperti RT 3, pegawai Kelurahan Handil Baru, pegawai Kecamatan Samboja, pegawai dinas pekebunan, Polsek Handil Baru dan koramil, **telah melakukan survei atas tanah** yang hendak dibebaskan untuk pembangunan jalur pipa gas;
Survei dilakukan terhadap **tanah milik ahli waris dari Alm. Kursani, yaitu Agus, seluas 1.239 m²** yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Survei tanggal 16 Juli 2004 ("Berita Acara Survei 16/7/2004") yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam survei tersebut;
91. Berdasarkan Berita Acara Survei 16/7/2004 tersebut diketahui bahwa tanah Agus, ahli waris Alm. Kursani yang terkena jalur pemasangan pipa gas adalah memiliki tanah seluas 1.239 m², yang terletak di Desa/Kelurahan Handil Baru RT.3, Kecamatan Samboja, Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana dibuktikan oleh:
- a. Kartu Keluarga No. 823/A-2/1012/12/1997;
 - b. Surat Keterangan Kematian Nomor: 460/329/Kesra-1012/XIII/2004 tertanggal 10 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Lurah Handil Baru;
Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 7 September 2004 diketahui oleh Ketua RT III, Lurah Handil Baru dan Camat Samboja;
92. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2004, telah dilaksanakan inventarisasi tanah dan tanaman tumbuh untuk kepentingan jalur pipa gas Unocal Indonesia Company yang meliputi pengukuran batas kepemilikan lahan, pemasangan patok batas, inventarisasi tanah dan tanaman tumbuh di sepanjang rencana jalur lintasan pipa, pengambilan gambar masing-masing tanah, serta pengumpulan dokumen surat kepemilikan tanah dan kartu identitas pemilik lahan;
93. Bahwa pada **tanggal 16 September 2004**, telah dilaksanakan rapat membahas **negosiasi harga kompensasi/ ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh** dengan para pemegang hak dengan dihadiri oleh 64 orang termasuk Agus, sebagai ahli waris dari Kursani;

Halaman 39 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2004 dilaksanakan rapat antara perwakilan warga RT III dan RT XIII dengan Lurah Handil Baru membahas tentang kesepakatan harga ganti rugi tanah yang terkena rencana jalur pipa gas Unocal dengan klasifikasi tanah bersertifikat dan tanah yang tidak bersertifikat. Hal ini membuktikan bahwa penentuan harga ganti rugi tanah telah dilakukan melalui prosedur negosiasi dan pencapaian kesepakatan dengan para pemegang hak;
95. Pada tanggal 26 Oktober 2004 BP Migas melalui suratnya nomor 854/BPA2000/2004-S1 telah mengeluarkan persetujuan Authority for Expenditure (AFE), yaitu izin pengeluaran/ penggunaan anggaran untuk pembiayaan pekerjaan pembangunan jalur pipa gas di lapangan Sapi. Hal ini membuktikan bahwa Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) melaksanakan pembangunan pipa gas tersebut berdasarkan persetujuan dari Negara melalui BP Migas;
96. Setelah dilakukan Survei dan inventarisasi atas tanah yang hendak dibebaskan serta dengan adanya persetujuan BP Migas terhadap penggunaan anggaran, maka selanjutnya Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) untuk dan atas nama BP Migas membuat kesepakatan dengan para pemegang hak. Termasuk dalam hal ini Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) mengadakan kesepakatan dengan ahli waris dari Alm. Kursani, **melalui surat Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah (Sertifikat), Tanaman dan Bangunan, tanggal 24 November 2004. Surat tersebut ditandatangani oleh:**
- Agus (anak alm. Kursani) sebagai Pihak Pertama ("Pemegang Hak Terdahulu"), dan;
 - BP Migas diwakili oleh Ir. Alfred Adolf Pelmelay sebagai Pihak Kedua ("Pemegang Hak yang Baru");
- Surat tersebut juga turut ditanda tangani oleh Sarwadi (Lurah Handil Baru), dan Saifudin HS., S.Sos. (Camat Samboja);
97. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2004, Camat Samboja melalui surat nomor: 592/Pem/XII/2004 yang ditujukan kepada Kepala BP Migas, menyampaikan permohonan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh di lokasi jalur pipa Unocal Indonesia Company Kelurahan Handil Baru. Dalam surat tersebut, **Agus (Ahli Waris dari Alm. Kursani) terdaftar sebagai salah satu pemegang hak dengan bukti sertifikat;**

Halaman 40 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



98. Menindaklanjuti surat tersebut, BP Migas kemudian mengirimkan surat kepada Unocal Indonesia Company melalui surat nomor: 451/BPD5300/XI/04 tanggal 6 Desember 2004, meminta kepada Unocal Indonesia Company untuk melakukan **pembayaran ganti rugi tanah sejumlah 54 orang termasuk diantaranya Agus (Ahli waris dari Alm.Kursani);**
99. Atas permintaan dari BP Migas, kemudian Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) mengirimkan surat Nomor: UICo/CGR/0664/XII/2004 tanggal 7 Desember 2004 mengenai **pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2003** di Bank Mandiri Cabang Suprpto;
100. Bahwa terkait **tanah Kursani seluas dengan 1.239 m², Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) telah melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp 41.085.631,-** (empat puluh satu juta delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah) **kepada Ramsiah, istri alm. Kursani** sebagaimana dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh tertanggal 13 Desember 2004.
101. Pada 13 Desember 2004, Pemegang Hak Terdahulu, Ramsiah (istri Alm. Kursani, ibu dari Agus) juga telah melepaskan haknya atas tanah seluas 1.239 m² yang terletak di Desa Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, kepada Pemegang Hak yang Baru, BP Migas melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 13 Desember 2004 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Camat Samboja. Lebih lanjut, pada 21 Desember 2005, kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 143/Handil Baru seluas 1.239 m² atas nama Kursani yang merupakan pemecahan dari SHM No. 137;SHM No. 143 tersebut adalah Lahan yang Digunakan oleh Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company). Berikut rincian Sertifikat No. 143:
- Nama Pemegang Hak : Kursani
 - Letak tanah : Jl. Sei Tanggih
 - Asal Tanah : Pemecahan/Pemisahan
 - Surat Ukur No. : 449/01-HLB/2004
 - Tanggal : 21-12-2005
 - Luas : 1239 m2
 - Keadaan Tanah : Pertanian

Halaman 41 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta : 11/Redis-LR/93-94.1994
- Tanda-tanda batas : Patok I s/d IV, terbuat dari kayu ulin/beton berdiri dipojok batas memenuhi ketentuan Pasal 22 Huruf (c) PMNA/KBPN No. 3/1997

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik tersebut diketahui bahwa Seluruh Hak Milik No.: 143 seluas 1239 m² hapus hak karena sudah dilepas kepada BP Migas berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 13 Desember 2004 yang dibuat oleh Saifuddin HS.S.sos Camat Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara.

102. Bahwa berdasarkan uraian kronologis dan sejarah pembebasan Lahan yang Digunakan Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) bersama dengan BP Migas untuk pembangunan pipa gas di Kelurahan Handil Baru, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur telah terbukti bahwa Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) telah melaksanakan seluruh prosedur yang diperlukan untuk pembebasan lahan sesuai dengan ketentuan PP 35/2004 tersebut di atas, mulai dari proses pembentukan panitia, survei, negosiasi harga ganti rugi sampai dengan pembayaran ganti kerugian kepada para pemegang hak;
103. Bahwa tentang Lahan yang Digunakan Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) yang didalilkan oleh Penggugat termasuk di dalam Obyek Sengketa, telah terbit SHM No. 137 di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kursani seluas 5.400 m², SHM No. 137 tersebut telah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik 143/Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kursani seluas 1.239 m² yang hak miliknya telah hapus karena sudah dilepas kepada BP Migas, berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak tanggal 13 Desember 2004 yang dibuat oleh Saifuddin HS,S.Sos., Camat Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
104. Bahwa merujuk pada fakta telah terbitnya SHM No. 137 dan SHM No. 143 sebagai dasar kepemilikan BP Migas untuk dapat digunakan oleh Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company), dikaitkan dengan Pasal 19 UUPA, Pasal 34 UU 22/2001, Pasal 62, Pasal 66 dan Pasal 67 PP 35/2004, serta Pasal 13 ayat (4) PP 10/1961 dan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 tersebut diatas, maka Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) telah menggunakan tanah seluas 1.239 m² yang terletak di Kelurahan Handil

Halaman 42 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, tersebut sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, **tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company)** sebagaimana didalilkan Penggugat di dalam gugatannya. Sehingga, Gugatan Penggugat sangat tidak berdasar dan harus ditolak.;

III. Lahan yang Digunakan Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) Adalah Aset Kekayaan Negara

105. Sebagaimana telah kami uraikan di dalam bab Pendahuluan Jawaban ini, bahwa Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) sebagai kontraktor yang memperoleh Wilayah Kerja di East Kalimantan, **hanya mendapatkan hak pakai atas tanah tersebut** yang pada akhir masa pemberian Wilayah Kerja, kontraktor harus mengembalikan Wilayah Kerja tersebut kepada Negara. Ketentuan ini dipertegas dengan bunyi ketentuan Pasal 67 ayat (1) PP 35/2004 mengatur:

"Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara dan dikelola Badan Pelaksana, kecuali tanah sewa.";

106. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di dalam bab II dalam Bagian Pokok Perkara dari Jawaban ini tentang Tanah yang Dipergunakan Oleh Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) Telah Dibebaskan Sesuai dengan Prosedur Hukum yang Berlaku, Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) telah melaksanakan pembebasan dengan mencapai kesepakatan dengan pemegang hak terdahulu atas harga ganti kerugian terhadap tanah dan tanaman yang ada di atasnya. Setelah adanya pembayaran ganti kerugian, pemegang hak terdahulu (ie. ahli waris Kursani) kemudian melepaskan haknya kepada BP Migas;

Hal tersebut membuktikan bahwa sejak awal pembebasan Lahan yang Digunakan Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company); pemegang hak terdahulu telah melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Negara melalui BP Migas sehingga Lahan yang Digunakan oleh Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) adalah Aset Negara.

Aset Negara Tidak Dapat Disita

Halaman 43 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



107. Lebih lanjut, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur sebagai berikut:

“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”

(catatan: garis bawah adalah penambahan)

108. Faktanya, tanah seluas 1.239 m² sebagaimana dalam SHM No. 143/Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur telah beralih menjadi tanah negara sebagaimana tertulis dalam Sertifikat:

“Seluruh Hak Milik No. 143 seluas 1239 m² hapus hak karena sudah dilepas kepada BP Migas berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 13 Desember 2004 yang dibuat oleh Saifuddin HS. Sos Camat Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara.”;

Sesuai dengan bunyi Pasal 67 ayat (1) PP 35/2004 dan sebagaimana tertulis jelas dalam SHM Nomor 143/Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur maka secara hukum tanah seluas 1.239 m² yang digunakan oleh Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) sebagai Kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama secara hukum telah menjadi milik negara melalui BP Migas;

109. Bahwa oleh karena Lahan yang digunakan oleh Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) yang didalilkan oleh Penggugat masuk bagian dari Obyek Sengketa adalah milik Negara, maka apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan dari Penggugat yang dasar hukumnya patut untuk diragukan akan berpotensi mengakibatkan kerugian terhadap Negara.

110. Selain berpotensi merugikan negara, sesuai dengan bunyi Pasal 50 UU 1/2004 yang menyatakan barang milik negara tidak dapat disita, maka dikabulkannya gugatan Penggugat akan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya putusan tersebut (non executable);



IV. Penggugat Tidak Memiliki Alas Hak yang Sah Terhadap Tanah

111. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo atas dasar bahwa orangtuanya yang bernama Alm. Andi Kulasa mendapatkan pewarisan atas hak perbatasan atas tanah seluas ± 18.000 Ha yang terletak di Kel. Handil Baru, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara berdasarkan pemberian dari Sultan Muhammad Sulaiman kepada Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu;

112. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA"), hak-hak atas tanah terdiri dari:

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut hasil hutan,
- h hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Selanjutnya, Pasal 53 UUPA mengatur bahwa:

"Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat."

113. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Swapraja berarti daerah yang berpemerintahan sendiri. Sementara itu, Tibor R. Machan, dalam bukunya yang berjudul, "Kebebasan dan Kebudayaan Gagasan tentang Masyarakat Bebas", penerbit Prometheus Books, yang diterjemahkan oleh Masri Maris dan disunting oleh Hawe Setiawan hal. 51, *Swapraja berarti negara tidak diatur oleh negara lain, melainkan oleh dirinya sendiri.*

114. Bahwa sesuai dengan Diktum Keempat Huruf A UUPA, yang berbunyi:

Halaman 45 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



"Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.";

115. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian ("PP 224/1961 sebagaimana diubah dengan PP 41/1964") *dijelaskan bahwa Tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang dengan ketentuan diktum IV huruf A Undang-undang Pokok Agraria beralih kepada Negara, diberi peruntukan, sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini;*

116. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis alas hak yang diperoleh oleh Andi Kulasa sebagai ahli waris Alm. Andi Makulawu, maka berdasarkan ketentuan Diktum Keempat Huruf A UUPA tersebut dikaitkan dengan definisi swapraja tersebut, dianggap bahwa alas hak atas tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah hak atas tanah swapraja;

117. Pasal 1 PP 224/1961 sebagaimana diubah dengan PP 41/1964 mengatur sebagai berikut:

"Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini ialah:

- a. tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut;*
- b. tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat 5;*
- c. tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-undang Pokok Agraria;*
- d. tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria."*

Halaman 46 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



(Catatan: cetak tebal dan garis bawah adalah penambahan)

Sementara Pasal 4 ayat 1 PP 224/1961 sebagaimana diubah dengan PP 41/1964 menentukan bahwa:

*“Tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang dengan ketentuan diktum IV huruf A Undang-undang Pokok Agraria **beralih kepada Negara**, diberi peruntukan, sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.”;*

- 118.** Bahwa merujuk dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka tanah-tanah bekas hak swapraja menjadi milik Negara, yang mana hal tersebut telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 4 halaman 3, yang kami kutip sebagai berikut:

“Bahwa tanah perbatasan milik (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu seluas ± 18.000 hektar ini selanjutnya sebagian dari luas tanah tersebut telah diduduki dan digarap oleh penduduk setempat dan sebagian lagi masih merupakan tanah kosong dan dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (dikenal dengan Undang—Undang Pokok Agraria), maka tanah perbatasan aquo berubah statusnya menjadi tanah negara.”

(Catatan: cetak tebal dan garis bawah adalah penambahan);

- 119.** Berdasarkan uraian di atas, telah jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diakui sendiri kebenarannya oleh Penggugat, bahwa tanah yang didapatkan oleh Andi Kulasa sebagai salah satu ahli waris Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sannipah) bin Andi Makawu Awu telah menjadi milik Negara; Berdasarkan penjelasan tersebut, sangat terang bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah terhadap tanah yang didalilkan menjadi Obyek Sengketa seluas 10,87 Ha yang terletak di Kel. Handil Baru, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara;

V. Penggugat Tidak Dapat Merinci Dalil Perbuatan Hukum

- 120.** Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah seluas 10,87 Ha yang terletak di Kel. Handil Baru, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara tanpa hak;

Halaman 47 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



121. Bahwa definisi perbuatan melawan hukum dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”;

Menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer”, PT Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 10-14 menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

a. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak;

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoom of goed).

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam

Halaman 48 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Jika pun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain; Karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur kesengajaan, atau
- 2) Adanya unsur kelalaian (*negligence*, *culpa*), dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht-vaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

d. Adanya kerugian bagi korban

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

122. Bahwa berdasarkan prinsip hukum acara perdata ‘siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan’ dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara Pihak yang berbunyi:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”;

Maka, sudah sepatutnya Penggugat harus menguraikan dan membuktikan perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh pihak yang didalilkan sebagai Tergugat oleh Penggugat;

123. Bahwa faktanya, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak dapat menjelaskan dan membuktikan dimana letak kesalahan yang didalilkan mengakibatkan kerugian Penggugat. Oleh karena, Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) menggunakan Lahan di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat tidak bisa merinci kesalahan dalam perbuatan melawan hukum yang didalilkan, Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

Halaman 49 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



DALAM PROVISI

- 124.** Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan tuntutan provisi dengan alasan bahwa gugatan didukung dengan bukti-bukti otentik sebagaimana tercantum dalam poin 17 halaman 10 gugatan;
- 125.** Sedangkan dalam petitum tuntutan provisi, Penggugat meminta pihak atau siapa saja untuk menghentikan segala aktivitas di atas obyek tanah sengketa dan mengosongkan tanah obyek sengketa dan mengembalikan kepada Penggugat sebagaimana halaman 10 dari poin 1 sampai dengan poin 4;
- 126.** Bahwa dalam positanya Penggugat sama sekali tidak menguraikan pihak ataupun “siapa saja” yang dimaksud oleh Penggugat. Dengan demikian, telah jelas bahwa antara posita dengan petitum dalam Gugatan tidak sejalan;
- 127.** Lebih lanjut, setelah mencermati permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat, permohonan tersebut telah memasuki ranah pokok perkara, karena meminta eksekusi pengosongan tanah/lahan obyek sengketa;
- 128.** Bahwa dasar tuntutan provisionil adalah Pasal 191 ayat (1) RBg. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, dinyatakan bahwa:
“Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima.”;
Lebih lanjut, Putusan MA RI No. 279k/Sip/1976, tgl. 5 Juli 1976, menentukan *permohonan provisi yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak. Aspek ini dikarenakan apabila sudah mengenai pokok perkara maka sudah memerlukan pembuktian sehingga sifatnya bukan segera dan mendesak;*
- 129.** Majelis Hakim yang Terhormat tentunya sangat perlu terlebih dahulu menilai secara obyektif dan realistis adanya alasan dan urgensi diperlukannya tindakan sementara ketika tindakan sementara yang dimohonkan oleh Penggugat sesungguhnya adalah obyek sengketa yang diperkarakan. Dimana hal ini jelas membuktikan bahwa tidak ada urgensi atas tuntutan provisionil Penggugat sebelum materi pokok perkara diperiksa dan diputus;
- 130.** Terutama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta-Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Mahkamah Agung memerintahkan agar para Hakim Pengadilan Negeri harus sangat berhati-hati dan untuk mempertimbangkan, memerhatikan, dan

Halaman 50 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



menaati sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan Putusan Serta-Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan tuntutan Provisionil.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya permohonan provisi Penggugat dinyatakan ditolak.

TENTANG SITA JAMINAN DAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

131. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan permohonan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa dengan alasan kekhawatiran akan mengasingkan harta kekayaannya sebagaimana disebutkan Penggugat dalam dalil Gugatan poin 15 dan poin 16 halaman 9;

132. Bahwa dasar pengajuan sita jaminan adalah Pasal 261 RBg yang berbunyi:

"Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya."

(Catatan: cetak tebal dan garis bawah adalah penambahan).

Tidak Cukup Alasan Bagi Penggugat untuk Memohon Sita Jaminan

133. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) poin 1 huruf a yang berbunyi: *"Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali – kali jangankan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.1.R. /261 R.Bg.);"*

Lebih lanjut, poin 1 huruf c menyebutkan:

"Agar dalam surat permohonan konservatoir beslag serta surat ketetapan yangm engabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan konservatir beslagy

Halaman 51 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;"

134. Bahwa dasar permohonan sita jaminan adalah adanya kekhawatiran dari Penggugat apabila harta kekayaan diasingkan. Sementara faktanya, obyek sita jaminan adalah benda tidak bergerak berupa tanah yang merupakan Aset Negara, maka alasan tersebut tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada. Sangat tidak mungkin untuk mengasingkan obyek berupa tanah yang tidak dapat dipindahkan dan merupakan Aset Negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) dari Penggugat.

Aset Negara Tidak Dapat Disita

135. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil Bab II Bagian Pokok Perkara pada Jawaban ini tentang Tanah yang Dipergunakan Oleh Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) Telah Dibebaskan Sesuai dengan Prosedur dan Hukum yang Berlaku dan Bab III Bagian Pokok Perkara pada Jawaban ini tentang Lahan yang Digunakan Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) adalah Aset Negara yang menjelaskan berdasarkan ketentuan PP 35/2004 obyek tanah yang digugat oleh Penggugat telah menjadi milik negara;

136. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 50 UU 1/2004 yang mengatur bahwa barang milik negara tidak dapat disita**, maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

137. Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar sehingga harus dinyatakan ditolak dan oleh karenanya permohonan uang paksa (dwangsom) yang dimintakan oleh Penggugat sudah sepatutnya juga untuk ditolak.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam pokok perkara, dalam provisi, tentang sita jaminan dan uang paksa (dwangsom) dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya**.

VI. PETITUM

Halaman 52 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini, maka Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bidang tanah yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur termasuk didalamnya tanah seluas 1.239 m² sebagaimana tertuang dalam SHM No. 143 Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan oleh Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) adalah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (dahulu BP Migas);
3. Menyatakan Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) telah secara sah menurut hukum menggunakan bidang tanah yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, termasuk didalamnya bidang tanah seluas 1.239 m² berdasarkan SHM No. 143;
4. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menolak permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara dalam gugatan ini kepada Penggugat.

Atau, apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 30 Nopember 2016. Demikian

Halaman 53 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Tergugat bahwa terhadap Replik dari pihak Penggugat, dipersidangan Tergugat telah menyampaikan Dupliknya pada tanggal 28 Desember 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 23 Januari 2017 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Penggugat Asal/Tergugat Intervensi memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Intervensi mohon segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam gugatan sudah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Tanggapan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat Intervensi dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Intervensi dalam Gugatan Penggugat Intervensi kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat Intervensi pada halaman 2 huruf A menjelaskan Penggugat Intervensi memiliki kepentingan hukum atas tanah objek sengketa perkara nomor : 32/Pdt.S/2016/PN.TRG berdasarkan bukti-bukti penggugat intervensi bersifat hukum formil (Hukum Positif) yang kesemuanya merupakan Ketentuan dalam perundang-undangan yang tidak dapat dijadikan barang bukti kepemilikan lahan Penggugat Intervensi karena bukti tersebut adalah hukum yang bersifat formil dalam Lahan Objek Sengketa a quo yang secara jelas milik dari Tergugat Intervensi/Penggugat Konvensi sehingga Penggugat Intervensi tidak ada kaitan atau hubungan hukum terhadap Perkara a quo, juga bukti yang diajukan seharusnya berada pada lingkup peradilan Mahkamah Konstitusi oleh karena tidak ada bukti yang diajukan Penggugat Intervensi yang masuk dalam hukum materil yang mengatur hak kepemilikan aset pemerintah;
4. Bahwa sebagaimana tertuang dalam posita Penggugat Intervensi baris 4 halaman 5 mengenai Pasal 8 : *"Badan Pelaksana menjalankan kewenangan dan tanggungjawab : a. melakukan pembinaan penggunaan Barang Milik Negara di lingkup kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi"*;
5. Bahwa dalil Penggugat Intervensi tersebut diatas menegaskan bahwa Penggugat Intervensi tidak ada kaitannya dengan permasalahan a quo karena cukup jelas

Halaman 54 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



- Penggugat hanya berwenang untuk melakukan pembinaan penggunaan Barang Milik Negara di lingkup kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum terkait pada bukti kepemilikan lahan a quo yang menjadi dasar atau landasan dalam perkara a quo;
6. Bahwa dalil Penggugat Intervensi Baris 9 pada halaman 5 yang mendalilkan "...maka kedudukan Penggugat Intervensi memiliki kepentingan hukum atas Aset Negara RI yang disengketakan dalam perkara No. 32/Pdt.G/2016/PN.TRG di Pengadilan Negeri Tenggara";
 7. Bahwa Penggugat Intervensi tidak menjelaskan dasar hukum mengenai kepentingan hukum Penggugat Intervensi terhadap Aset Negara RI karena jelas apabila Penggugat Intervensi mendalilkan hal tersebut perlu adanya bukti kepemilikan lahan milik Pemerintah Republik Indonesia terhadap objek sengketa a quo karena jelas dalam permasalahan a quo adalah mengenai sengketa kepemilikan lahan milik Tergugat dalam intervensi yang dikuasai secara tanpa hak atau melawan hukum oleh Turut Tergugat dalam intervensi dari dalil jawaban Tergugat yang membuktikan adanya sertifikat Chevron;
 8. Bahwa Penggugat Intervensi tidak memahami permasalahan a quo karena dalam Gugatan Konvensi yang diajukan Penggugat Konvensi dalam hal intervensi menjadi Tergugat Intervensi kepada Tergugat Konvensi dalam hal Intervensi menjadi Turut Tergugat dalam Intervensi adalah mengenai sengketa kepemilikan lahan milik Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Intervensi yang dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat Konvensi/Turut Tergugat dalam Intervensi, permasalahan a quo juga dilandasi adanya Bukti Kepemilikan atas lahan objek sengketa a quo oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi sehingga lahan objek sengketa a quo bukan milik Negara/Aset Negara melainkan Hak Milik Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hak Sementara Kantor Agraria Daerah Kutai Tenggara pada tanggal 18 Mei 1965 kepada Andi Kulasa dimana hal ini telah sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 9. Bahwa dalil Penggugat Intervensi pada baris 3 halaman 7 mendalilkan "...tetapi tidak mengatasnamakan ahli waris dari Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Senipah)...";
 10. Bahwa dalil Tergugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar secara yuridis. Pasal 832 KUH Perdata menjelaskan menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahliwaris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luarkawin dan si

Halaman 55 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini, jelas dalam penjelasan pasal tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi adalah pihak yang berhak untuk memperoleh waris dari Pewaris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu hal ini juga berdasarkan pada Salinan Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah Balikpapan No. 37/1965 tertanggal 6 Juli 1965 dan silsilah Andi Makulawu Petta Sanipah (Gelar Raden Karta) bin Andi Makawu Awu (Datuk Lapadjung) yang dibuat oleh H. Andi Nurdin dan diketahui serta dibenarkan oleh Lurah Kuala Samboja tertanggal 10 Februari 2012;

11. Bahwa pada huruf D halaman 10 mendalilkan "bahwa yang diklaim Penggugat /Tergugat Intervensi dalam perkara No. 32/Pdt.G/2016/PN.TRG sudah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional oleh Menteri...";
12. Bahwa dalil Penggugat Intervensi tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar secara yuridis, karena jelas Tanah Objek Sengketa a quo telah mendapatkan pengakuan yang tertuang berdasarkan Surat Pengakuan Hak Sementara Kantor Agraria Daerah Kutai Tenggarong pada tanggal 18 Mei 1965 dimana tanah Objek Sengketa a quo adalah milik (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu;
13. Bahwa pada baris 13 halaman 13 mendalilkan "...dengan demikian gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi atas tanah objek sengketa menjadi kabur (obscur libel)...";
14. Bahwa dalil Penggugat Intervensi tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar secara yuridis, bahwa Obscur Libel mengandung definisi gugatan yang kabur atau tidak jelas, sedangkan dalam perkara a quo telah sangat jelas dan terang terurai dasar-dasar diajukannya Gugatan oleh Penggugat, termasuk mengenai identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat), serta hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang mendasari diajukannya Gugatan a quo, serta Dasar Hukumnya (Lihat Gugatan), juga Obscur Libel telah masuk pada ranah Eksepsi bukan pada ranah Pokok Perkara, bahwa ditinjau dari doktrin ilmu hukum, maka "Faure" sendiri membagi Eksepsi tersebut menjadi 2 (dua) macam yaitu Eksepsi Prosesuil (*processuieele exceptie*) dan Eksepsi Materi I (*materieele exceptie*) bahwa yang dimaksud dengan eksepsi Prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in liminelitis*" berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Termasuk dalam Eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*Dedinatoir*

Halaman 56 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Exceptie) seperti Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan sebagai Penggugat (*Disqualificatoir Exceptie*). Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), Gugatan Penggugat Salah Alamat dan Gugatan Kurang Pihak. (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, 5H., Hukum Acara Perdata Indonesia 116; Mr. R. Tresna, komentar HIR 2001:119, Dr. M. Nasir, SH., Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia 1977:148-153);

15. Bahwa Penggugat Intervensi yang menyatakan memiliki lahan Objek Sengketa adalah tidak berdasar secara yuridis, juga Tergugat Intervensi membuktikan mengenai kepemilikan lahan tersebut telah sesuai dengan proses hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Gugatan Konvensi Penggugat;
16. Konvensi/Tergugat Intervensi adalah untuk menegaskan mengenai dasar kepemilikan maupun legalitas Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi, oleh karena Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka kami mohon kepada Bpk. Ketua Majelis/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya menolak Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi atau setidaknya tidak dapat diterima.

Maka :

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan ini Tergugat Intervensi memohon kepada yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk memutuskan perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak Permohonan Provisi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Intervensi Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Membebankan biaya perkara akibat Gugatan Intervensi seluruhnya kepada Penggugat Intervensi

Atau :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Tergugat Asal /Tergugat Intervensi memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 57 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



I. Dasar Hukum Gugatan Intervensi

1. Majelis Hakim yang terhormat, merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman ("UU 48/2009") yang menyatakan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.;
2. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 menentukan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
3. Mempertegas ketentuan tersebut, Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
4. Selanjutnya, Pasal 279 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) mengatur :
"Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan. ";
5. Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2013, halaman 60, mengatur bahwa ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu voeging, intervensi/tussenkomst, dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR dan RBg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv, Pasal 279 Rv dst. dan Pasal 70 Rv dst, sesuai dengan prinsip bahwa Hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materil maupun hukum formil;
6. Bahwa sebagaimana penjelasan kami dalam Jawaban dan Duplik tentang status obyek sengketa adalah milik Negara yang pengelolaannya dilakukan oleh SKK Migas;
7. Bahwa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Buku II MA RI tersebut di atas dan dikaitkan dengan fakta bahwa SKK Migas adalah wakil Negara sebagai pemilik tanah yang digunakan oleh kontraktor dalam kegiatan usaha hulu migas, maka sangat berdasar dan beralasan apabila SKK Migas masuk sebagai pihak dalam perkara a quo;
8. Bahwa sebagaimana telah kami mohonkan secara lisan dalam persidangan tanggal 18 Januari 2017 agar Majelis Hakim menarik SKK Migas dalam perkara a

Halaman 58 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, adanya Gugatan Intervensi ini mempertegas bahwa SKK Migas memang mempunyai kepentingan dan sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa. Adapun alasan-alasannya sebagaimana kami uraikan di bawah ini;

II. Penggugat Intervensi adalah Pihak yang Berkepentingan Terhadap Objek Sengketa

1. Bahwa kami sependapat dengan dalil Penggugat Intervensi pada Poin A Gugatan Intervensi, halaman 2-6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Intervensi Memiliki Kepentingan Hukum Atas Tanah Obyek Sengketa Perkara No. 32/Pdt.G/2016/PN.Trgr;
2. Menanggapi hal tersebut, Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) telah menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, melalui Jawaban tertanggal 30 November 2016 dan Duplik tertanggal 11 Januari 2017, mengenai dasar hukum yang menjadi acuan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam melakukan penguasaan atas Objek Sengketa;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) PP 35/2004, tanah yang telah dibebaskan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama langsung menjadi milik Negara yang mana kemudian dikelola oleh Badan Pelaksana. Adapun kutipan dari ketentuan tersebut, adalah:
"Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik negara dan dikelola Badan Pelaksana, kecuali tanah sewa.";
Catatan: garis bawah adalah penambahan;
4. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan 'Badan Pelaksana' pada Pasal 67 ayat (1) PP 35/2004 di atas adalah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("BP Migas"). Hal tersebut didasari oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("PP 42/2002"). Berikut di bawah ini dituliskan kutipannya:
"Dengan Peraturan Pemerintah ini, dibentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut sebagai Badan Pelaksana."
5. Seiring dengan dibubarkannya BP Migas melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, Presiden kemudian menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Penerbitan peraturan oleh Presiden tersbut juga menjadi dasar pembentukan sekaligus pengalihan

Halaman 59 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi dari BP Migas ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas");

6. Apabila uraian-uraian tersebut di atas dikaitkan dengan dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 143, maka jelas terbukti bahwa Objek Sengketa merupakan tanah Negara. Adapun Sertifikat Hak Milik No. 143 telah hapus hak karena sudah dilepas kepada BPMIGAS berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 13 Desember 2004 yang dibuat oleh Saifuddin HS.S.sos Camat Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara;
7. Atas dasar hal tersebut, sangat berdasar dan beralasan bahwa SKK Migas mempunyai kepentingan terhadap perkara o quo. Sebaliknya, akan menjadi tidak relevan dan sia-sia jika Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran SKK Migas sebagai pihak yang paling berhak atas obyek sengketa;

III. Gugatan Intervensi Memperjelas Legal Standing dari Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company);

8. Bahwa dalil Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensi bagian C tentang Kedudukan (Legal Standing) Tergugat/ Turut Tergugat Intervensi pada halaman 7-10 tersebut semakin memperjelas dan mempertegas status Chevron Indonesia Company sebagai kontraktor yang menjalankan eksplorasi dan eksploitasi di atas tanah obyek sengketa, bukan sebagai pemegang hak atas tanah;
9. Bahwa pada halaman 7 bagian C paragraph ke-1 Gugatan Intervensi, Penggugat Intervensi menyampaikan bahwa pihaknya merupakan perwakilan dari Negara Republik Indonesia dalam menjalin Kontrak Kerja Sama dengan Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
10. Lebih lanjut, Penggugat Intervensi juga menyampaikan pada paragraf terakhir dari bagian C Gugatan Intervensi, halaman 10, bahwa:
"... seluruh pengendalian Kontrak Bagi Hasil KKKS wilayah Kalimantan Timur menjadi tanggung jawab Penggugat Intervensi sebagai pemegang kendali kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
11. Mengenai kesalahan menarik pihak dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat intervensi, telah kami sampaikan pada poin 49 s/d 58 Jawaban tertanggal 30 November 2016. Berdasarkan uraian tersebut, Gugatan

Halaman 60 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya ditujukan kepada Penggugat Intervensi selaku pemegang hak atas tanah;

12. Bahwa adanya Gugatan Intervensi tersebut semakin mempertegas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Chevron Indonesia adalah salah sasaran dan cacat formil. Sebaliknya, Gugatan Intervensi ini kian memperjelas legal standing Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) dalam perkara ini bukan sebagai pemegang hak atas tanah;

IV. Gugatan Intervensi Memperjelas Status dari Objek Sengketa;

13. Bahwa Chevron Indonesia Company sepenuhnya sependapat dengan dalil Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensi poin D tentang Tanah Objek Sengketa Perkara No. 32/Pdt.G/2016/PN.Trg Adalah Objek Vital Nasional dan Tanah Milik Negara;
14. Bahwa pada halaman 9 Gugatan Intervensi, Penggugat Intervensi mengutip ketentuan pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 jo. Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kerja Sama. Pada pokoknya, bahwa seluruh barang dan peralatan yang diperoleh/dibeli dan secara langsung digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama merupakan kekayaan/milik Negara;
15. Bahwa selain barang dan peralatan, menurut ketentuan Pasal 67 ayat (1) PP 35/2004 mengatur bahwa Tanah yang telah diberikan ganti kerugian oleh kontraktor adalah tanah Negara. Adapun kutipannya adalah sebagai berikut:
"Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebasoimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara dan dikelola Badan Pelaksana, kecuali tanah sewa."
16. Sebagaimana telah kami sampaikan pada uraian di atas, Pasal 36 UU Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa Negara memberikan hak pakai kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama atas Wilayah Kerjanya;
17. Uraian-uraian tersebut memperjelas bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah milik Negara. Sedangkan, Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) hanya diberikan hak sebatas hak pakai atas Objek Sengketa;
18. Hal ini dipertegas dengan bunyi catatan dalam Sertifikat Hak Milik No. 143 yang menyatakan bahwa Seluruh Hak Milik No.: 143 seluas 1239 m2 hapus hak

Halaman 61 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah dilepas kepada BPMIGAS berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 13 Desember 2004 yang dibuat oleh Saifuddin HS.S.sos Camat Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara;

19. Merujuk dalil kami pada poin nomor 107 Jawaban tertanggal 30 November 2016, menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, barang tidak bergerak dan hak kebendaan milik Negara merupakan salah satu hal yang tidak dapat disita;
20. Sehingga, kehadiran dari Penggugat Intervensi ke dalam perkara memberikan kejelasan terhadap status Objek Sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu, dimohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima permohonan Penggugat Intervensi untuk masuk ke dalam perkara;

V. Objek Sengketa Merupakan Objek Vital Nasional;

21. Bahwa Objek Sengketa yang diduduki oleh Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) adalah Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Negara Republik Indonesia;
22. Menurut Pasal 1 angka 19 UU Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Kontrak Kerja Sama adalah:
"Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat"
Catatan: garis bawah adalah penambahan;
23. Ketentuan tersebut senada dengan ketentuan Pasal 10 huruf e Undang- Undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan:
"Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:"
e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi... "
24. Oleh karena uraian tersebut di atas, mengutip dalil Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensi pada halaman 11, bahwa tanah digugat dan dipermasalahkan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi telah terdaftar sebagai barang milik Negara dan juga telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Kepmen ESDM Nomor 3407 K/07/MEM/2012 tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 62 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



25. Sebelum mengakhiri, perkenankan kami mengutip bunyi Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang berbunyi:

Pasal 33 ayat (2):

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara"

Pasal 33 ayat (3):

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

26. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya SKK Migas sebagai kepanjangan tangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berkepentingan dalam perkara a quo. Dan oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima SKK Migas sebagai pihak dalam perkara a quo.

VI. Permohonan

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk memutus dalam putusan sela dan putusan akhir dengan amar sebagai berikut:

DALAM GUGATAN INTERVENSI

1. Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan terhadap Objek Sengketa;
2. Menerima Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara;
3. Menyatakan pembebasan tanah dengan ganti rugi seluas $\pm 10,87$ Ha terletak di Jl. Raya Balikpapan Handil II, Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang dilakukan Tergugat/Turut Tergugat Intervensi sejak 2004 adalah sah, mengikat, dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat intervensi sebagai pemilik sah tanah Objek Sengketa seluas $\pm 10,87$ Ha yang terletak di Jl. Raya Balikpapan Handil II, Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, beserta seluruh bangunan, instalasi sarana dan prasarana infrastruktur pengolahan minyak dan gas bumi yang terdiri di atasnya;
5. Menyatakan seluruh surat-surat dan bukti kepemilikan Penggugat/Tergugat Intervensi atas Objek Sengketa perkara Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Trg seluas $\pm 10,87$ Ha terletak di Jl. Raya Balikpapan Handil II, Kelurahan Handil Baru,

Halaman 63 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bidang tanah yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur termasuk didalamnya tanah seluas 1.239 m2 sebagaimana tertuang dalam SHM No. 143 Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan oleh Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) adalah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (dahulu BP Migas);
3. Menyatakan Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) telah secara sah menurut hukum menggunakan bidang tanah yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, termasuk didalamnya bidang tanah seluas 1.239 m2 berdasarkan SHM No. 143;
4. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menolak permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara dalam gugatan ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 16 Februari 2017 Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Trg, pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 September 2017 Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trg yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisionil Penggugat dan juga Penggugat Intervensi;

DALAM PERKARA ASAL:

Halaman 64 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.751.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

DALAM INTERVENSI;

1. Mengabulkan Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi (SKK Migas) untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Intervensi adalah sebagai Penggugat Intervensi yang benar, baik dan jujur;
3. Menyatakan pembebasan tanah dengan ganti rugi seluas $\pm 10,87$ HA terletak Jl. Raya Balikpapan Handil II, Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang dilakukan Tergugat / Turut Tergugat Intervensi sejak tahun 2004 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai pemilik sah tanah objek sengketa seluas $\pm 10,87$ HA terletak Jl. Raya Balikpapan Handil II, Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, beserta seluruh bangunan, instalasi sarana dan prasarana infrastruktur pengolahan minyak dan gas bumi yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Para Tergugat Intervensi membayar biaya perkara dengan masing-masing separohnya sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 September 2017 Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trg. tersebut telah diajukan permohonan banding sebagai berikut :

1. Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Trg yang dibuat oleh HARIADI,SH Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, bahwa pada hari **Jum'at tanggal 06 Oktober 2017**, DANIEL WIRANATA MANURUNG, SH, selaku Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 September 2017 Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Trg;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trg atas permintaan bantuan delegasi dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 10 Oktober 2017 Nomor W18-U4/2838/Pdt.01.5/X/2017

Halaman 65 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dibuat oleh TRI MULYANI,SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah memberitahukan dan menyerahkan kepada SETYAWATI F.A, SH.LLM. MCIARB, AGUS DWI PRASETYO, SH, MANUEL SIMBOLON, SH.MH kuasa Terbanding semula Tergugat pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 bahwa Pembanding semula Penggugat pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 32 /Pdt.G/2016/PN Trg tersebut;

3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trg atas permintaan bantuan delegasi dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 10 Oktober 2017 Nomor W18-U4/2837/Pdt.01.5/X/2017 Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, yang dibuat oleh AHMAD AZWAR ANAS HAIQAL, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, telah memberitahukan dan menyerahkan kepada ANTON DEDI HERMANTO,SH.MH., WASHINGTON E. PANGARIBUAN,SH. NUR RIDHOWATI,SH. AMRIZAL SYAHRIN,SH. ROLAND KENDIATZ, SH. LUDIN SITORUS, SH. DIPO ACDIYAL, SH. NOVANDI S. APNGARINUAN, SH. Para Kuasa Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 bahwa Pembanding semula Penggugat pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 32 /Pdt.G/2016/PN Trg tersebut;
4. Tanda Terima Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh HARIADI,SH. Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trg atas permintaan bantuan delegasi dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 16 Nopemer 2017 Nomor W18-U4/3296/Pdt.01.5/XI/2017 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dibuat oleh RATIH WIDANINGSIH,SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding kepada SETYAWATI F.A, SH.LLM. MCIARB, AGUS DWI

Halaman 66 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



PRASETYO, SH, MANUEL SIMBOLON, SH.MH Kuasa Terbanding semula
Tergugat pada hari SELASA tanggal 28 Nopember 2017;

6. Relas Pemberitahuan dan Pernyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trg atas permintaan bantuan delegasi dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 16 Nopember 2017 Nomor W18-U4/3297/Pdt.01.5/XI/2017 Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, yang dibuat oleh AHMAD AZWAR ANAS HAIQAL, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding kepada ANTON DEDI HERMANTO,SH.MH., WASHINGTON E. PANGARIBUAN,SH. NUR RIDHOWATI,SH. AMRIZAL SYAHRIN,SH. ROLAND KENDIATZ, SH. LUDIN SITORUS, SH. DIPO ACDIYAL, SH. NOVANDI S. APNGARINUAN, SH. Para Kuasa Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017;
7. Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang diterima HARIADI, SH Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 12 Pebruari 2018;
8. Relas Pemberitahuan dan Pernyerahan Kontra Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trg atas permintaan bantuan delegasi dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor W18-U4/674/Pdt.01.5/II/2018 pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang dibuat oleh EDY SUHARWANTO Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Dr. JONSON SIBURIAN,MH.MTh. Kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 02 April 2018;
9. Relas Pemberitahuan dan Pernyerahan Kontra Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trg atas permintaan bantuan delegasi dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor W18-U4/678/Pdt.01.5/II/2018 Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, yang dibuat oleh AHMAD AZWAR ANAS HAIQAL, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding kepada ANTON DEDI HERMANTO,SH.MH., WASHINGTON E. PANGARIBUAN,SH. NUR RIDHOWATI,SH. AMRIZAL SYAHRIN,SH. ROLAND KENDIATZ, SH. LUDIN SITORUS, SH. DIPO ACDIYAL, SH. NOVANDI S. APNGARINUAN,

Halaman 67 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Para Kuasa Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2018;

10. Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi (Intervenient) yang diterima HARIADI, SH Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 23 Pebruari 2018;

11. Relas Pemberitahuan dan Pernyerahan Kontra Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trg atas permintaan bantuan delegasi dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Pebruari 2018 Nomor W18-U4/836/Pdt.01.5/II/2018 pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang dibuat oleh EDY SUHARWANTO Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Dr. JONSON SIBURIAN, MH.MTh. Kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018;

12. Relas Pemberitahuan dan Pernyerahan Kontra Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trg atas permintaan bantuan delegasi dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Nopemer 2018 Nomor W18-U4/835/Pdt.01.5/II/2018 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dibuat oleh ZULMAINI VERA, SH.MH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding kepada SETYAWATI F.A, SH.LLM. MCIARB, AGUS DWI PRASETYO, SH, MANUEL SIMBOLON, SH.MH Kuasa Terbanding semula Tergugat pada hari SELASA tanggal 20 Maret 2018;

13. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Trg, atas permintaan bantuan delegasi dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Januari 2018 Nomor W18-U4/351/Pdt.01.5/II/2018 pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang dibuat oleh EDY SUHARWANTO Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, telah memberitahukan kepada Dr. JONSON SIBURIAN, MH.MTh. Kuasa Pembanding semula Penggugat pada Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara Nomor: 32/Pdt.G/2016/PN.Trg tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

14. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Trg, atas permintaan bantuan delegasi dari Panitera

Halaman 68 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Januari 2018 Nomor W18-U4/350/Pdt.01.5/I/2018 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dibuat oleh NURUL MUBIN. SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah memberitahukan kepada SETYAWATI F.A, SH.LLM. MCIARB, AGUS DWI PRASETYO, SH, MANUEL SIMBOLON, SH.MH Kuasa Terbanding semula Tergugat pada hari SELASA tanggal 27 Maret 2018 untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara Nomor:32/Pdt.G/2016/PN.Trg tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

15. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Trg, atas permintaan bantuan delegasi dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Januari 2018 Nomor W18-U4/349/Pdt.01.5/I/2018 pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, yang dibuat oleh AHMAD AZWAR ANAS HAIQAL, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah memberitahukan kepada ANTON DEDI HERMANTO, SH.MH., WASHINGTON E. PANGARIBUAN, SH. NUR RIDHOWATI, SH. AMRIZAL SYAHRIN, SH. ROLAND KENDIATZ, SH. LUDIN SITORUS, SH. DIPO ACDIYAL, SH. NOVANDI S. APNGARINUAN, SH. Para Kuasa Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi pada hari Jum'at tanggal 09 Pebruari 2018 untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara Nomor:32/Pdt.G/2016/PN.Trg tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trg diputuskan tanggal 26 September 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi, Kuasa Terbanding semula Tergugat/Tergugat Intervensi, dan Kuasa Terbanding Intervensi semula Pengugat Interpensi, dan permohonan Banding dariPembandingsemula Penggugat/Tergugat Intervensi tanggal 06 Oktober 2017, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Halaman 69 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding bertanggal 16 Nopember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 16 Nopember 2017 dalam perkara ini, yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.6/2016/PN.TRG tersebut diatas, baik mengenai Pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, oleh karena bertentangan dengan fakta hukum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti yang akan Pembanding/dahulu Penggugat jabarkan dalam uraian di bawah ini:

a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah Keliru memutuskan Menolak gugatan Penggugat :

Bahwa menurut Pembanding/dahulu Penggugat Putusan Pengadilan Tenggarong dalam Perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2016/PN.TRG telah menngandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangan - pertimbangan sehingga ia menyebabkan putusan yang keliru dan tidak benar karena secara yuridis adalah cukup jelas bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Andi Kulasa yang merupakan salah seorang Ahli Waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan Bukti P- 1 dan Bukti P-2 dimana Alm. Andi Kulasa Makulawu, semasa hidupnya berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan Kutai, maka oleh Sultan Aji Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai dianugerahkan/diberikan Tanah Perwatanan seluas \pm 18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu **berdasarkan Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894 yang diberi tanda Bukti P-6** selain bukti tersebut Penggugat juga mengajukan Bukti P-8, Bukti P-21 dan Bukti P-26 dapat disimpulkan Bahwa Andi Kulasa selaku Ahli Waris dari Andi Makulawu Gelar Raden Karta sesuai dengan Pengumuman Panitia Landreform Daerah tingkat II Kutai telah melakukan proses

Halaman 70 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konversi tanah pemberian Sultan Aji Muhammad Sulaiman tersebut dan kemudian dari Bukti P-21 Pihak Kantor Agraria Daerah Kutai - Tenggong menerbitkan Surat Pengakuan Hak Sementara sehingga sangat jelas dasar kepemilikan dari Pembanding/dahulu Penggugat sehingga tidak ada relevansinya pertimbangan Majelis Hakim mengenai adanya pembagian berdasarkan Bukti P-26 dan Bukti P-22 karena yang menjadi sengketa bukanlah tanah yang dikuasai oleh penduduk dan tanah kosong yang menjadi Hak Andi Kulasa, dimana yang menjadi permasalahan/sengketa adalah Tanah Milik Pembanding/dahulu Penggugat seluas $\pm 10,87$ Ha (Sepuluh koma Delapan Puluh Tujuh Hektar) yang terletak di Jl. Raya Balikpapan Handil II Kel. Handil Baru Kec. Samboja Kab. Kutai Kertanegara, telah dikuasai secara tanpa Hak, dan selanjutnya dibangun Pabrik Pengolahan minyak oleh Perusahaan Chevron Indonesia dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi/melakukan pembebasan terhadap pihak yang berhak/Pemilik (in Casu /Pembanding/dahulu Penggugat) tanah aquo, karena tindakan yang dilakukan Terbanding/dahulu Tergugat yang menguasai tanah dan diikuti dengan pembangunan pabrik pengolahan minyak oleh Chevron Indonesia di atas tanah milik ahli waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi/melakukan pembebasan terhadap pihak yang berhak/Pemilik (in Casu Pembanding/dahuluPenggugat) tanah a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang melanggar Peraturan Perundang-undangan serta melanggar Hak keperdataan milik Penggugat, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUHPerdata**, dikarenakan tanah yang dikuasai tanpa hak oleh Terbanding/dahulu Tergugat merupakan sebagian dari keseluruhan tanah yang dimiliki Pembanding/dahulu Penggugat yang dalam hal ini tanah seluas $\pm 10,87$ Ha merupakan bagian dari tanah seluas ± 18.000 Ha dan telah disebutkan secara jelas batas - batas oleh Pembanding /dahulu Penggugat dimana pada tanggal 05 April 2017 Ketua Majelis Hakim berserta Panitera dihadiri Pembanding/dahulu Penggugat, Terbanding/dahulu Tergugat dan Terbanding Intervensi/ dahulu Penggugat Intervensi telah Melakukan Pemeriksaan Tanah yang dimaksud (Platsopneming) dari hasil

Halaman 71 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan terhadap tanah yang dimaksud (Platsopneming) Penggugat telah menunjukkan area luas ± 18.000 Ha berikut batas - batas tanahnya , dimana ditemukan tanah seluas $\pm 10,87$ Ha dikuasai oleh Terbanding/dahulu Tergugat masuk di area lahan/tanah seluas ± 18.000 Ha milik Pembanding/dahulu Penggugat sehingga jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding/dahulu Tergugat maka sepatutnyalah Pembanding/dahulu Penggugat menuntut ganti rugi terhadap Terbanding/dahulu Tergugat atas suatu perbuatan melanggar hukum, yang besaran kerugian tersebut telah Pembanding/dahulu Penggugat rincikan secara jelas besaran kerugian yang dilakukan oleh Terbanding/dahulu Tergugat .sehingga Majelis Hakim tingkat pertama membuat pertimbangan dan putusan yang menyesatkan dan sangat keliru yang mengakibatkan menghapus ataupun menghilangkan fakta bahwa tanah a quo telah diterbitkannya suatu HAK. maka dimohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding kiranya menolak atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan putusan Majelis Hakim perkara a quo.

b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah Keliru memutuskan mengabulkan Gugatan Intervensi (SKK Migas) untuk sebagian dan Menyatakan Gugatan Intervensi (SKK Migas) adalah sebagai Penggugat Intervensi yang benar, baik dan jujur.

Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim karena sampai akhir persidangan tidak dapat membuktikan secara Yuridis dengan bukti yang diajukan Penggugat Intervensi/ Terbanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi Bukti P.I-1 s/d P.I- 15 maupun saksi saksi maupun Ahli yang dihadirkan dipersidangan yang menerangkan bahwa objek sengketa atas nama Hak Milik Terbanding Intervensi/dahulu Penggugat Intervensi dan/atau **sudah terdaftar menjadi ASSET NEGARA** tidak dapat dibuktikan oleh karenanya Penguasaan objek sengketa yang tidak beralaskan hak adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat Intervensi/ Terbanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi sesuai Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19 yang menyatakan:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik

Halaman 72 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

sehingga tidak benar Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diatas. maka dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat banding kiranya menolak atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan putusan Majelis Hakim perkara a quo.

- c. Menyatakan Pembebasan tanah dengan Ganti Rugi seluas ±10,87 Ha terletak JL. Raya Balikpapan Handil II, Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang dilakukan Tergugat/Turut Tergugat Intervensi Sejak tahun 2004 adalah Sah, mengikat dan berkekuatan hukum.**

Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Pembebasan tanah dengan Ganti Rugi seluas +10,87 Ha terletak JL. Raya Balikpapan Handil II, Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara, tidak sesuai dengan Prosedur karena pembentukan Tim Pembebasan Lahan Hingga melakukan survey dan inventarisasi atas tanah masyarakat, dalam hal proses ganti kerugian kepada para pemilik hak atas tanah yang pembebasannya atas permohonan SKK Migas (dahulu BP Migas) tidak pernah melibatkan Perwakilan SKK

Halaman 73 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Migas (BP Migas) dalam pembebasan tanah kepada masyarakat sesuai PasaL 1870 KUHPerdara.

Bahwa sampai saat ini Pembanding/dahulu Penggugat sebagai pemilik tanah/lahan yang sah tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah menerima ganti rugi dari Terbanding/dahulu Tergugat sehingga secara Yuridis pembebasan yang dilakukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat adalah tidak benar, dimana atas permasalahan tersebut perlu dibuktikan adanya suatu hak kepemilikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, bahwa Terbanding/dahulu Tergugat tidak dapat membuktikan mengenai adanya kepemilikan lahan Chevron Indonesia (in casu Tergugat) atas lahan objek sengketa a quo. Dimana sampai akhir persidangan Terbanding/dahulu Tergugat tidak dapat membuktikan secara Yuridis dengan bukti maupun saksi-saksi maupun Ahli yang dihadirkan dipersidangan yang menerangkan bahwa objek sengketa, maka dimohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat banding kiranya menolak atau setidaknya mengesampingkan putusan Majelis Hakim perkara a quo.

d. Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai Pemilik sah tanah objek sengketa seluas ±10,87 Ha Ha terletak JL. Raya Balikpapan Handil II, Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berserta seluruh bangunan, instalasi sarana dan prasarana infrastruktur pengelolaan minyak dan gas bumi yang berdiri diatasnya

Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim karena Pembanding/dahulu Penggugat adalah pemilik yang sah tanah/lahan a quo berdasarkan bukti - bukti dan saksi - saksi yang diajukan dipersidangan dimana tanah tersebut adalah tanah Hibah yang diberikan oleh Sultan Aji Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada (Alm) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu.

Bahwa Tanah yang berasal dari milik Sultan a quo, dalam Tata Hukum Pertanahan Indonesia dikenal dengan sebutan **Grant Sultan**. Bahwa terhadap Tanah yang berasal dari milik Sultan (Grant Sultan), berdasarkan hukum Tanah yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-

Halaman 74 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) di dalam ketentuan yang mengatur mengenai Ketentuan-Ketentuan Konversi Pasal II ayat (1). diatur ketentuan sebagai berikut:

"Hak-Hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mulai berlakunya Undang- Undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak miliktersebut dalam pasal 20 ayat (1)" Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) di dalam ketentuan yang mengatur mengenai Ketentuan-Ketentuan Konversi Pasal II ayat (1), sebagaimana Penggugat kutip kembali tersebut diatas telah secara tegas, keberadaantanah Grant Sultan telah diakui oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) a quo.

Bahwa hal mana tanah Grant Sultan sebagaimana Tanah yang menjadi Obyek Sengketa a quo, apabila di Konversi, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dapat berubah menjadi Hak Milik.

Bahwa hal tersebut sejalan dengan data serta fakta yang ada, yaitu pada tanggal 30 April 1965 Andi Kulasa telah mengajukan permohonan Hak kepada Badan/Lembaga Negara yang mengatur mengenai Pertanahan pada saat itu, yaitu Kantor Agraria daerah Kutai, Tenggarong. Dan selanjutnya terhadap Permohonan tersebut telah dikeluarkan Surat Pengakuan Hak oleh Kantor Agraria Kutai Tenggarong, Tertanggal 18 Mei 1965, dimana dengan dikeluarkannya Surat Penoakuan Hak oleh Kantor Agraria Kutai Tenggarong tertanggal 18 Mei 1965. dimana dengan dikeluarkannya Surat Pengakuan Hak oleh Kantor Agraria Kutai Tenggarong, tertanggal 18 Mei 1965, maka tanah yang menjadi Obyek Sengketa a quo adalah telah secara sah dan menyakinkan secara hukum, bahwa Pihak yang mempunyai Hak

Halaman 75 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa a quo adalah Para Ahli Waris (anak/keturunan) dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu in casu Pembanding/dahulu Penggugat. Maka berdasarkan fakta - fakta hukum diatas sangat tidak berdasar Majelis Hakim tingkat Pertama menyatakan Penggugat Intervensi sebagai Pemilik sah tanah objek sengketa seluas +10,87 Ha terletak JL. Raya Balikpapan Handil II, Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dimana hingga sampai saat Terbanding/dahulu Tergugat maupun Terbanding Intervensi/dahulu Penggugat Intervensi tidak pernah memperlihatkan/ membuktikan selama persidangan alas hak dan/atau bukti Kepemilikan lahan/tanah a quo. terlebih lagi Majelis Hakim tingkat pertama dalam membuat pertimbangan dan putusan tanpa mempertimbangan bukti - bukti dan saksi - saksi yang diajukan Pembanding/dahulu Penggugat yang mengakibatkan putusan yang menyesatkan dan sangat keliru sehingga menghapus ataupun menghilangkan fakta bahwa tanah a quo telah diterbitkannya suatu HAK. maka dimohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pada Tingkat Banding kiranya menolak atau setidaknya mengesampingkan putusan Majelis Hakim perkara a quo. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Pembanding/dahulu Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong c.q. para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan:

- 1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut diatas.**
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 32/Pdt.6/2016/PN.TRS, tanggal 26 September 2017**
- 3. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat**

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*)

Halaman 76 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat/Tergugat Intervensi mengajukan Kontra memori banding bertanggal 12 Pebruari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 Pebruari 2017 dalam perkara ini, yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

I. TERKAIT PROSES FORMIL PENGAJUAN BANDING OLEH PEMBANDING / PENGGUGAT :

A. Memori Banding yang Diajukan Oleh Pembanding Tidak Sah Karena Diajukan Oleh Pihak yang Tidak Memenuhi Persyaratan Administratif

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017. Pengadilan Negeri Tenggarong melalui delegasi kepada *Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan* - telah menginformasikan kepada Terbanding atas Pernyataan Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding sebagaimana disampaikan melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 32/Pdt.G/2016/PN.Trg.
2. Mohon untuk dicatat bahwa Pernyataan Banding Pembanding (dahulu Penggugat) diajukan oleh Sdr. Daniel Wiranata Manurung yang memperkenalkan diri kepada petugas Pengadilan Negeri Tenggarong sebagai Advokat pada kantor hukum "JODI" Advoka^ & Legal Consultant Dr. Jonson Siburian, M.H., M.Th. & Rekan, yang dalam hal ini bertindak atas nama Kursani selaku Pembanding.
Kemudian, kami juga menerima Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 28 November 2017, yang pada pokoknya menginformasikan, telah diajukan dan didaftarkanya Memori Banding dari Pembanding oleh seorang Advokat bernama Sdri. Rosa Isabela, S.H.
3. Sebagaimana diketahui, yang dimaksud dengan Advokat menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU Advokat"), adalah: "*Orang yang berprofesi memberi Jasa Hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat.* "

Halaman 77 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



4. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) UU Advokat mewajibkan Advokat wajib disumpah di sidang terbuka di Pengadilan Tinggi sebagaimana pasalnya yang kami kutip di bawah ini

"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya."

Sesuai bunyi pasal tersebut di atas, maka yang dimaksud Advokat adalah seseorang yang bukan hanya telah mengikuti pendidikan profesi dan telah lulus ujian profesi Advokat, melainkan harus sudah disumpah.

5. Sedangkan definisi Jasa Hukum oleh Advokat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Advokat adalah sebagai berikut:

"Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien". Catatan: garis bawah adalah penambahan.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka tindakan mewakili klien untuk menyatakan Banding di pengadilan merupakan salah satu ruang lingkup jasa hukum yang diberikan oleh Advokat.

6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang kami lakukan di Pengadilan Negeri Tenggarong, baik Sdr. Daniel Manurung, S.H. maupun Sdri. Rosa Isabela, S.H. tidak melampirkan Berita Acara Sumpah ("**BAS**") yang membuktikan bahwa seorang Advokat sudah disumpah di Pengadilan Tinggi. Dalam lampiran Surat Kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2017 hanya terdapat BAS dari rekan Jonson Siburian, S.H., M.H. Tanpa ada Berita Acara Sumpah dari Sdr. Daniel Manurung, S.H., dan Sdri. Rosa Isabela, S.H. padahal mereka adalah pihak yang menyatakan Banding dan mendaftarkan Memori Banding untuk dan atas nama Pembanding (dahulu Penggugat). Dengan demikian, oleh karena BAS tidak ada dalam lampiran berkas perkara *a-quo* maka pengajuan Banding dan penyerahan Memori Banding dilakukan oleh seseorang yang bukan berprofesi sebagai advokat sebagaimana yang dipersyaratkan oleh **Surat Ketua Mahkamah Agung**

Halaman 78 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015. Oleh karena itu, pengajuan Banding dan penyerahan Memori Banding tersebut adalah tidak sah, sampai kemudian dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.

7. Bahwa sebenarnya pengajuan/ Pernyataan Banding, tidak harus dilakukan oleh seorang kuasa. Penggugat/Pembanding sendiri dapat mengajukan Banding langsung ke Pengadilan Negeri Tenggarong, demikian juga halnya dengan penyerahan Memori Banding. Namun oleh karena Pembanding telah menguasai kepada kuasa hukum dalam hal ini advokat-advokat, maka ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pengadilan yang mensyaratkan seorang advokat wajib melampirkan kartu advokat dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi untuk dapat melakukan tindakan hukum selaku Advokat harus dipatuhi. Oleh karena pihak yang menyatakan Banding tidak memenuhi persyaratan administratif untuk dapat menjadi kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama Pembanding (dahulu Penggugat), maka pengajuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Sdr. Daniel Manurung, S.H. dan Memori Banding yang disampaikan oleh Sdri. Rosa Isabela, S.H. adalah tidak sah sampai kemudian dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya dengan menyerahkan BAS yang dimaksud.
8. Dengan demikian, permohonan Banding beserta Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding telah cacat formil dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan permohonan Banding *a quo* batal demi hukum.

II. TERKAIT TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING

B. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Tepat dan Benar Dalam Memutuskan Menolak Gugatan Penggugat / Pembanding :

9. Bahwa di halaman 3 huruf a Memori Banding, Pembanding (dahulu Penggugat) mendalilkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim di tingkat

Halaman 79 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



pertama telah keliru memutuskan menolak gugatan Penggugat dengan alasan antara lain; (i) tidak ada relevansi pertimbangan Majelis Hakim mengenai adanya pembagian berdasarkan Bukti P-26 dan Bukti P-22, (ii) Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah dan Tergugat telah menguasai tanah tanpa memberikan suatu ganti rugi, dan (iii) Majelis Hakim menghilangkan fakta bahwa tanah *a quo* telah diterbitkan suatu hak;

10. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil dalil Pembanding dalam halaman 3 huruf a Memori Banding tersebut karena alasan-alasan Banding tersebut mengada-ada dan tidak sesuai dengan proses pembuktian di persidangan. Untuk lebih jelasnya, berikut Terbanding sampaikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang dimaksudkan oleh Pembanding (dahulu Penggugat), yang terdapat di halaman 105 s/d 106 Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2016/PN.Trng., guna memperjelas uraian selanjutnya, sebagai berikut:

- ***Bahwa dari pertimbangan terhadap alat bukti P-26 yang merupakan dasar dari adanya alas hak Penggugat atas bidang tanah seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar yang terletak di Senipah, Kecamatan Semboja, Kab Kutai Kartanegara. Didalam surat tersebut diketahui dan sebagaimana telah didalilkan pula oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa terhadap tanah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tanah tertanggal 10 Mei 1965, dilakukan pembagian atas penguasaan tanah menjadi 2 (dua) yakni:***
 - a. ***Bagian yang belum diduduki yakni tanah kosong, tetap milik ahli warisnya penuh;***
 - b. ***Bagian yang sudah diduduki/digarap oleh penduduk akan diselesaikan oleh Panitia Landreform lebih lanjut sesuai dengan pelaksanaan landreform dalam rangka redistribusi tanah;***
- ***Bahwa dari pertimbangan terhadap bukti P-22 yang merupakan tindak lanjut dari bukti P-26, berupa pemasangan patok tanah kosong. Dari bukti tersebut diketahui bahwa terhadap tanah kosong selain dari tanah yang diduduki oleh/digarap oleh***
Halaman 80 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



penduduk, tanah tersebut digunakan untuk perkebunan gula/tebu dan kapas dll. Yang akan dilaksanakan oleh Pusat Koperasi Angkatan Darat Kodam IX/MW (Puskopad) Balikpapan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap tanah seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar yang semula berasal dan merupakan pemberian Sultan Sulaiman kepada Andi Makulawu, setelah dilakukan proses konversi atas tanah dengan merujuk pada ketentuan UUPA, maka telah terjadi perubahan luasan tanah dimaksud. Adapun tanah yang menjadi hak dari A. Kulase selaku ahli waris dari A. Makulawu adalah bagian tanah kosong yang tidak digarap oleh penduduk. Tanah kosong yang dimaksud oleh bukti P-26, kemudian dalam bukti P-22 telah secara jelas disebutkan bahwa tanah a-quo dipergunakan untuk objek perkebunan gula/tebu dan kapas yang akan dilaksanakan oleh Puskopad Balikpapan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dapat dikonstruksikan bahwa dari tanah yang didalilkan oleh Penggugat semula seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar; dengan adanya pembagian tersebut (Bukti P-26 dan Bukti P-22) maka terjadi pengurangan jumlah luasan tanah. Akan tetapi berapa luas jumlah pengurangan tanah dan tanah mana yang dikuasai oleh penduduk yang kemudian tidak menjadi bagian dari hak Andi Kulasa begitu pula sebaliknya tanah kosong yang kemudian menjadi Hak dari Andi Kulasa. Hal tersebut tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat baik dalam bentuk alat bukti berupa surat termasuk dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan. Sehingga menurut Majelis Hakim sekalipun dapat dibuktikan mengenai adanya hak atas tanah dari Andi Makulawu yang diperolehnya berdasarkan pemberian dari Sultan Sulaiman sebagaimana bukti P-26, setelah terjadi konversi atas tanah dimaksud ternyata pada alat bukti P-26 tersebut tidaklah cukup menjelaskan luasan tanah yang menjadi hak dari Andi Kulasa, sebab pada

Halaman 81 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



kenyataannya sebagaimana dimaksudkan dalam bukti surat a-quo (vide Bukti P-22 dan P-26) terdapat pembagian tanah yakni tanah yang telah digarap oleh penduduk, kemudian diakui sebagai tanah milik penduduk yang merupakan bagian atau termasuk dalam tanah seluas 18.000 hektar. Sedangkan tanah kosong yang semula dinyatakan sebagai hak dari Andi Kulasa (vide P-26) dengan adanya bukti P-22 tersebut ternyata tanah kosong dimaksud ternyata dipergunakan untuk kepentingan perkebunan gula/tebu dan kapas oleh Puskopad Balikpapan. Sehingga jika dilihat dari kedua bukti surat dimaksud dapat dikonstatir bahwa tanah yang semula berasal dari Sultan Sulaiman yang diberikan kepada Andi Makulawu gelar Raden Karta (Petta Senipah) yang kemudian menjadi hak waris dari Andi Kulasa, setelah terjadinya Konversi atas tanah dimaksud pada prinsipnya telah habis dibagi antara penduduk dan juga Puskopad atau setidaknya dengan fakta hukum yang demikian, maka terkonstatir bahwa tidak terdapat kejelasan mengenai luasan tanah yang senyatanya terhadap hak Andi Kulasa setelah proses konversi tersebut dilakukan;"

Merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut di atas, seandainya hak Grant Sultan yang didalilkan oleh Pembanding memang benar adanya - *quod non* - hak tersebut telah habis dibagi 2 (dua) menjadi tanah yang telah diduduki oleh penduduk dan tanah yang dipergunakan untuk perkebunan gula/tebu dan kapas oleh Puskopad, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pembanding sendiri di persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tenggarong berupa Bukti P-8, hak tersebut.

Dengan adanya fakta tersebut, maka hak Grant Sultan yang didalilkan oleh Pembanding, misalnyapun dulunya hak tersebut ada - *quod non* - maka hak tersebut telah hilang karena tanahnya telah menjadi hak penduduk dan Puskopad. Terbanding lebih lanjut akan menguraikan dalam bagian tersendiri pada halaman selanjutnya bahwa hak Grant Sultan tersebut sebenarnya tidaklah ada.

11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas didasarkan Bukti P-26 dan Bukti P-22 yang merupakan bukti-bukti yang diajukan sendiri oleh

Halaman 82 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Penggugat sehingga cukup aneh apabila Penggugat membantah bukti surat yang diajukannya sendiri. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak hanya didasarkan pada Bukti P-26 dan Bukti P-22 melainkan juga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, saksi-saksi, ahli-ahli dan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan setempat. Hal ini jelas dinyatakan dalam alinea berikutnya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, dihubungkan dengan pembuktian Tergugat tersebut maka Majelis Hakim mengkonstruksikan bahwa telah terjadi pembebasan lahan yang telah dikuasai oleh Penduduk, setidaknya berdasarkan alas hak berupa T-2, T-3, T- 56, T-64 s.d T-66, T-67 s. d T-69, T-81 s.d T-83 termasuk keterangan saksi H. SUPIANI selaku pihak yang melepaskan haknya sebagaimana bukti T-81 s.d T-83 yang menerangkan bahwa "bahwa pada tahun 1931, kakak saksi ada membuka lahan dan pada tahun 1982 pernah terjadi kebakaran". Dari keterangan saksi a quo terkonstatir bahwa telah terjadi penguasaan tanah oleh kakak saksi pada tahun 1931 atau tepatnya sebelum dilakukan konversi, tanah a quo telah dikuasai oleh kakak saksi, tanah dimaksud kemudian diakui oleh saksi H. SUPIANI telah dilepaskan kepada Tergugat, sekalipun pada bukti T-81 tersebut dibuat pada tanggal 23 Juli 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap apa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut menyangkut adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Pihak Penggugat tidak dapat membuktikan apa yang menjadi dalil gugatan yang dimaksud. ”

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah tepat mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan apa yang menjadi dalil gugatannya. Namun demikian, perlu Terbanding uraikan rincian mengenai alasan Penggugat (sekarang Pembanding) tidak dapat membuktikan gugatannya;

Halaman 83 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



13. Bahwa dalil Penggugat (sekarang Pembanding) mengajukan gugatan adalah hak atas tanah seluas 18.000 hektar yang diperoleh dari pemberian Sultan Kutai Kartanegara Raden Karta kepada Andi Makulawu yang diklaim sebagai kakek Penggugat.

14. Bahwa dalil tersebut hanya didasarkan pada Bukti P-6 (Surat Hibah Nomor 85 tahun 1894 dari Sultan Adje Muhammad Sulaiman) yang didukung oleh Bukti P- 22 dan Bukti P-26 tentang adanya konversi atas hak tersebut. Sebagaimana disampaikan di persidangan, Bukti P-6 yang diklaim sebagai surat hibah dari Sultan Kutai Kartanegara tersebut adalah bukti FOTOKOPI.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUH Perdata bahwa pembuktian dilakukan dengan tulisan otentik dan tulisan di bawah tangan. Sehingga Bukti P- 6 yang hanya bukti FOTOKOPI tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dalam KUH Perdata dan HIR/RBg.

15. Bahwa selain itu, Bukti P-6 tersebut sebagaimana disampaikan di persidangan ditulis dalam huruf Arab dan dalam bahasa Bugis. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa tidak semua tulisan yang tertulis di Bukti P-6 terbaca dengan jelas, sehingga maksud yang tertulis di Bukti P-6 tidak dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh.

Untuk mendukung pembuktian dalilnya, Pembanding mengajukan Bukti P-7 berupa Terjemahan Bahasa Latin dari Surat Hibah dari Sultan Nomor 85 Tahun 1894. Sebagaimana diketahui, untuk dapat dipertimbangkan sebagai bukti di persidangan, maka menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara ("UU Bahasa") bukti tersebut harus berbahasa Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 155 ayat (3) RBg, bukti harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, kecuali bukti tersebut diterjemahkan oleh juru bahasa pengadilan. Faktanya, Bukti P-7 dibuat oleh seseorang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai penerjemah tersumpah. Sehingga, berdasarkan Pasal 155 ayat (3) RBg dan Pasal 27 UU Bahasa tersebut, Bukti P-7 tidak dapat dipertimbangkan karena isi dari terjemahan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 84 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



kebenarannya.

Bahwa walaupun Bukti P-7 tersebut dianggap sah - *quod non* - secara materi Bukti P-7 tersebut sendiri menjelaskan bahwa ada beberapa tulisan yang tidak terbaca. Sehingga, baik Bukti P-6 dan Bukti P-7 tersebut tidak dapat dibaca dan dipahami secara utuh maksud dan isinya. Sehingga, terlalu sumir apabila dijadikan bukti yang menentukan sah atau tidaknya alas hak Pemanding.

16. Lebih lanjut, Bukti P-26 dan P-22 yang dijadikan bukti untuk mendukung bukti utama yaitu Bukti P-6, tidak merujuk sama sekali kepada Bukti P-6 serta dalam **Bukti P-22 dan P-26 tersebut tidak menyebutkan secara spesifik tanah yang dimaksud tanah yang mana, luasnya berapa, dan terletak dimana.**

Dengan demikian telah cukup jelas bahwa alas hak yang didalilkan oleh Penggugat (sekarang Pemanding) tersebut adalah tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai alas hak yang sah.

Proses Peralihan Hak Waris Tidak Sah Tidak Terbukti

17. Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Terbanding Alas Hak Pemanding (dahulu Penggugat) Terbukti Tidak Sah dimana Proses Peralihan Hak dari Andi Makulawu kepada Kursani Tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;
18. Bahwa Pemanding (dahulu Penggugat) di dalam gugatannya mendalilkan kepemilikan atas sebidang tanah seluas seluas 18.000 Ha berdasarkan hak Grant Sultan didapat melalui hibah dari Sultan kepada Andi Makulawu yang kemudian beralih kepada Andi Kulasa dan terakhir kepada diri Pemanding (dahulu Penggugat) sendiri.

Bahwa proses peralihan hak Grant Sultan dari Andi Makulawu kepada Andi Kulasa dan kemudian beralih kepada Kursani (Pemanding) **tidak pernah terbukti di dalam persidangan.** Selama masa persidangan di Pengadilan Negeri Tenggarong, Pemanding (dahulu Penggugat) membuktikan proses peralihan hak tersebut dengan Salinan Surat

Halaman 85 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah Balikpapan Nomor: 37/1965 tertanggal 6 Juli 1965 (**Bukti P-1**) dan Silsilah keluarga Andi Makulawu yang ditandatangani oleh Lurah Kuala Samboja (**Bukti P-2**).

19. Pada pokoknya, **Bukti P-1** diajukan oleh **Pembanding** (dahulu **Penggugat**) guna membuktikan kedudukan sah dari **Andi Kulasa** selaku salah satu dari 9 orang ahli waris dari **Andi Makulawu**. Merujuk pada keterangan di dalam **Bukti P-1**, **Pengadilan Agama** menetapkan bahwa **Andi Kulasa** hanya berhak atas bagian sebesar $\frac{7}{8}$ (tujuh per-delapan) dari keseluruhan harta milik **Andi Makulawu**.
20. Atas dasar hal tersebut, kami berpandangan bahwa dokumen **Bukti P-1** i.c. **Penetapan Pengadilan Agama** oleh **Pembanding** (dahulu **Penggugat**) telah cukup membuktikan hak dari **Andi Kulasa** sebagai salah satu ahli waris dari **Andi Makulawu**. Karena, hal tersebut telah diperiksa dan diputus oleh **Pengadilan Agama** selaku instansi yang berwenang berdasarkan **Pasal 49** huruf b **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** tentang Perubahan atas **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1939** tentang **Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama")**.
21. **Namun** kemudian, **Pembanding** (dahulu **Penggugat**) masih **berkewajiban** untuk **membuktikan haknya** selaku salah satu ahli waris dari **Andi Kulasa** dengan mengajukan dokumen penetapan waris Alm. **Andi Kulasa** dari **Pengadilan Agama**. Dalam hal ini, **Pembanding** (dahulu **Penggugat**) tidak mengajukan dokumen penetapan waris atas nama Alm. **Andi Kulasa**, **sehingga** **Pembanding** (dahulu **Penggugat**) telah gagal membuktikan besaran haknya selaku salah satu ahli waris dari **Andi Kulasa**.
22. **Pembanding** (dahulu **Penggugat**) justru menggunakan **Silsilah Keluarga** **Andi Makulawu** yang ditandatangani oleh **Lurah Kuala Samboja** (**Bukti P-2**) untuk membuktikan haknya, yang mana hal tersebut tidak relevan dengan beban pembuktian dari **Pembanding** (dahulu **Penggugat**).

Bukti P-2 yang diajukan oleh **Pembanding** (dahulu **Penggugat**) justru menimbulkan beberapa hal yang harus dibuktikan lebih lanjut, yaitu:
 - a. Apa saja harta waris dari **Andi Makulawu** yang diterima oleh **Andi**

Halaman 86 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Kulasa?

- b. Apa saja harta yang hendak diwariskan oleh Andi Kulasa?
- c. Berapa jumlah/besaran hak yang menjadi bagian dari para masing-masing ahli waris dari Andi Kulasa?

23. Merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Sip/1972 tertanggal 12 Nopember 1974 yang telah menjadi Yurisprudensi, sebelum suatu perkara mengenai hak milik dapat diperiksa, haruslah terlebih dahulu diputus mengenai keahliwarisannya serta bagian-bagian yang menjadi hak dari masing-masing ahli waris oleh Pengadilan Agama.

Guna menghindari keragu-raguan, berikut di bawah ini kami kutip pertimbangan hukum dari Majelis Hakim di dalam yurisprudensi sebagaimana dimaksud:

“Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena sebelum perkara mengenai hak milik dapat diperiksa Pengadilan, maka harus diputuskan lebih dahulu mengenai keahliwarisannya dan beserta bagian-bagiannya masing-masing oleh Pengadilan Agama”.

Catatan: cetak tebal adalah penambahan.

24. Seandainya memang benar bahwa hak Grant Sultan yang diklaim Pembanding diperoleh dari hibah Andi Makulawu adalah sah - *quod non* - merujuk pada yurisprudensi di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) telah gagal membuktikan masing-masing bagian hak kewarisan dari masing-masing ahli waris Andi Kulasa yang kemudian hak tersebut diturunkan kepada Kursani. Sehingga terjadi ketidakjelasan mengenai hak Pembanding sebenarnya (*quod non* - apabila hak tersebut memang sah), bagian warisannya terletak di tanah yang sebelah mana? Berapa luasnya? Dan mana saja batas-batasnya?

Halaman 87 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Hal ini dikarenakan sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Agama, secara hukum Pembanding (dahulu Penggugat) pun belum mengetahui secara pasti mengenai haknya di dalam harta waris dari Andi Kulasa (apabila hubungan keluarga keduanya benar-benar ada).

25. Berdasarkan uraian-uraian diatas, terlihat dengan jelas bahwa sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pembanding, Terbanding, maupun Terbanding Intervensi. Bahkan apabila ditelaah lebih jauh, Pembanding sebenarnya tidak dapat membuktikan dengan jelas proses peralihan hak dari Andi Makulawu kepada Penggugat. Dengan demikian, sudah tepat apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Grant Sultan yang Didalilkan Pembanding Tidak Dapat Dibuktikan Kebenaran dan Keberadiannya Sehingga, Tidak Dapat Dinyatakan Sebagai Tanah Grant Sultan Yang Sah;

26. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Agraria Bapak Elfachri Budiman, S.H., M.Hum. yang dihadirkan di persidangan dan memberikan pendapat keahlian pada tanggal 15 Juni 2017 dan Prof. Dr. Suhariningsih, S.U. yang dihadirkan dan memberikan pendapat keahlian pada tanggal 8 Agustus 2017, kedua ahli hukum Agraria tersebut menyatakan bahwa hak Grant Sultan tidak dikenal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
27. Menurut keterangan Ahli Bapak Elfachri Budiman, S.H., M.Hum., Grant Sultan, walaupun seandainya ada di Kutai Kartanegara - *quod non* - hanya diberikan untuk tanah yang luasannya tidak lebih dari 40 Ha.
28. Keterangan Ahli Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U., menegaskan bahwa sejak berlakunya UUPA, seluruh hak adat harus dikonversi untuk menjadi hak milik sesuai UUPA, termasuk hak Grant Sultan yang merupakan salah satu hak atas tanah adat yang mana sesuai ketentuan Pasal 17 UUPA yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian luas maksimum adalah **20 Ha**.

Halaman 88 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



29. Sesuai dengan keterangan Ahli tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 56 PRP Tahun 1960, maka hak yang didalilkan oleh Pembanding atas tanah seluas 18.000 Ha adalah mengada-ada, tidak benar dan bahkan bertentangan dengan undang-undang.
30. Lebih lanjut, eksistensi hak Grant Sultan di wilayah Kutai Kartanegara tidak diakui baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana BUKTI T-41 yang menyatakan bahwa Grant Sultan tidak dikenal di KutaiKartanegara. Selain itu, Kesultanan Kutai Kartanegara sendiri melalui Titah Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tanggal 10 September 2011 (vide BUKTI T-40) menyatakan bahwa Grant Sultan tidak berlaku.
31. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah cukup jelas bahwa hak atas tanah berupa Grant Sultan tidak dikenal dan diakui di wilayah Kutai Kartanegara. Oleh karenanya, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda untuk memutus berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan menyatakan bahwa hak Grant Sultan yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak.

Grant Sultan yang Didalilkan Pembanding Kalaupun Benar Ada tidak dapat Dibuktikan

Bahwa Telah Dilakukan Konversi/Dikonversi. Sehingga Jikalau Tanah Grant Sultanitu Ada, Maka Statusnya Sudah Beralih Kepada Negara;

32. Pada halaman 4 Memori Banding, Pembanding berdalil bahwa Andi Kulasa telah melakukan konversi atas obyek sengketa. Masih merujuk pada halaman yang sama, Pembanding menuliskan bahwa proses konversi tersebut dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa:
- Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Asisten Wedana (Bukti P-21); dan
 - Surat Pengakuan Hak Sementara (Bukti P-26).
33. Apabila mencermati isi keterangan dari Bukti P-21, dituliskan di halaman ke-2 paragraph ke-4 dokumen bahwa permintaan pengakuan hak yang

Halaman 89 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



diajukan Pemohon (dalam hal ini Andi Kulasa) diserahkan kepada pihak yang berwenang. Sehingga, Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Asisten Wedana tidaklah dapat dijadikan dasar sudah dilakukannya konversi atas Tanah.

34. Lebih lanjut, Pembanding (dahulu Penggugat) juga merujuk pada dokumen Surat Pengakuan Hak Sementara dari Kantor Agraria Daerah Kutai Tenggarong tertanggal 18 Mei 1965.
35. Menanggapi hal tersebut, Terbanding (dahulu Tergugat) sudah mematahkan argumentasi dari Pembanding (dahulu Penggugat) dengan menghadirkan Ahli Hukum Agraria, Prof. Dr. Suhariningsih, pada masa persidangan di Pengadilan Negeri Tenggarong. Keterangan Ahli Tergugat ini membuktikan bahwa dalil Penggugat tidak benar dan harus ditolak dan sebaliknya dalil Terbanding-lah yang terbukti kebenarannya.
36. Pada pokoknya, Prof. Dr. Suhariningsih menyampaikan bahwa dokumen Surat Pengakuan Hak Sementara tidak dapat ditafsirkan secara otomatis memberikan hak kepemilikan atas tanah.

Menurut Prof. Dr. Suhariningsih, Surat Pengakuan Hak Sementara hanya memberikan kekuatan pembuktian yang juga sementara. Agar dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, Surat Pengakuan Hak Sementara memerlukan bukti-bukti formil tambahan dan tindakan-tindakan lebih lanjut sebelum dilakukan konversi terhadap tanah.

37. Atas dasar ketentuan konversi dibatasi dengan jangka waktu selama 20 tahun sejak berlakunya UUPA (1960 s.d. 1980), maka saat ini kesempatan Pembanding (dahulu Penggugat) untuk melakukan konversi telah gugur. Sehingga, hak Grant Sultan yang dimiliki oleh Pembanding (dahulu Penggugat) - *apabila ada* - telah gugur dan tidak berlaku.
38. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang menolak seluruh gugatan dari Penggugat adalah sudah bijak, benar dan tepat.

Halaman 90 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



C. Majelis Hakim Peradilan Negeri Tenggara Telah Tepat Dengan Menyatakan Terbanding Intervensi / dahulu Penggugat Intervensi Sebagai Penggugat Intervensi yang Benar, Baik, dan Jujur.

39. Bahwa di halaman 6 Memori Bandingnya, Pembanding (dahulu Penggugat) menyatakan pihaknya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang menyatakan Terbanding Intervensi (dahulu Penggugat Intervensi) adalah Penggugat Intervensi yang benar, baik, dan jujur.

40. Ketidak sepahamannya Pembanding (dahulu Penggugat) dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara tersebut didasarkan oleh karena tidak ada pembuktian secara yuridis, baik dari bukti-bukti ataupun dari saksi-saksi / ahli- ahli yang diajukan oleh Teroanding Intervensi (dahulu Penggugat Intervensi).

Adapun pertimbangan Hakim mengenai ketidaksepahaman Pembanding tersebut di atas tercantum di halaman 134 Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2016/PN.Trg., yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim merujuk pada hal-hal yang diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat Asal/Tergugat Intervensi yang pada pokoknya bahwa tanah obyek yang dikuasai oleh Tergugat Intervensi/Tergugat Asal merupakan hak dari Penggugat Intervensi, selaku kepanjangan tangan Negara dalam hal pengelolaan aset Negara yang berhubungan dengan kegiatan hulu migas. Maka menurut Majelis Hakim, hal tersebut dipandang telah cukup untuk menguatkan dan menjadi bukti yang sempurna terhadap orang yang memberikannya, sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1925 KUHPdata jo pasal 311 RBg. Sehingga dengan adanya pengakuan tersebut, Majelis Hikim berpendapat bahwa alat bukti pengakuan tersebut dipandang cukup secara hukum untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi, sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan terhadap alat bukti baik surat-surat maupun ahli yang diajukan oleh

Halaman 91 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Penggugat Intervensi, termasuk alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap apa yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Intervensi tersebut dipandang telah terbukti dimana Penggugat Intervensi dapat mempertahankan dalil gugatannya, sehingga petitum angka 2 mengenai agar Penggugat Intervensi dinyatakan sebagai Interveniens yang benar beralasan hukum dikabulkan. ”

Catatan: garis bawah adalah penambahan.

Merujuk pada kutipan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong di atas, jelas tertulis bahwa Majelis Hakim menggunakan landasan yuridis di dalam pertimbangannya. Dalam hal ini, Majelis Hakim menggunakan dasar Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”) jo. Pasal 311 RBg. Guna menghindari keragu-raguan, berikut di bawah ini kami kutipkan bunyi dari dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut.

Pasal 1925 KUH Perdata:

“Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. ”

Pasal 311 RBg:

“Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus. (KUHPerd. 1925; IR. 174.)”

Sehingga, pengakuan dari Terbanding Intervensi (dahulu Penggugat Intervensi) atas haknya terhadap obyek tanah yang dikuasai oleh Terbanding (dahulu Tergugat), sudah cukup menjadi bukti yang sempurna bagi Majelis Hakim.

43. Masih merujuk pada pertimbangan Hakim di atas, disampaikan bahwa atas

Halaman 92 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



dasar pengakuan dari Terbanding Intervensi (dahulu Penggugat Intervensi), maka Majelis Hakim merasa tidak perlu mempertimbangkan alat bukti surat ataupun ahli dari para pihak dalam perkara terkait hak kepemilikan Terbanding Intervensi (dahulu Penggugat Intervensi) atas obyek sengketa.

Hal tersebut di atas menandakan bahwa selama masa persidangan para pihak (dalam hal ini Terbanding dan Terbanding Intervensi) telah mengajukan alat bukti surat dan juga keterangan ahli yang membuktikan kepemilikan atas lahan yang dikuasai oleh Terbanding (dahulu Tergugat) merupakan milik dari Terbanding Intervensi (dahulu Penggugat Intervensi).

44. Adapun bukti surat dari Terbanding (dahulu Tergugat) yang membuktikan bahwa tanah yang dikuasai oleh Terbanding (dahulu Tergugat) merupakan hak dari Terbanding Intervensi (dahulu Penggugat Intervensi), adalah:

| Dokumen/Bukti Surat | Rujukan | Keterangan |
|---|---|---|
| Sertifikat Hak Milik dari Para Pemegang Hak Atas Tanah Sebelumnya di wilayah Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur | BUKTI T-03 dan BUKTI T-56. | Pada pokoknya kolom pendaftaran Sertifikat dituliskan bahwa “seluruh hak milik telah hapus dan beralih ke BP MIGAS (sekarang SKK MIGAS) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak. |
| Surat Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah, antara Para Pemegang Hak Atas Tanah Sebelumnya dengan BPMiGAS | BUKTI T-24, BUKTI T-58, BUKTI T-72, dan BUKTI T-86. | Dokumen ini membuktikan adanya kesepakatan antara Para Pemegang Hak Atas Tanah sebelumnya dengan BP MIGAS tentang harga ganti rugi pembebasan lahan |
| | | |

Halaman 93 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



| | | |
|---|---|--|
| Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Para Pemegang Hak Atas Tanah Sebelumnya | BUKTI T-61, BUKTI T-75, dan BUKTI T-90. | Dokumen ini membuktikan adanya pernyataan pelepasan hak atas tanah dari Pemegang Hak Atas Tanah Sebelumnya ke BPMIGAS(sekarang SKK Migas). |
|---|---|--|

45. Bukti-bukti tersebut di atas juga berkesesuaian dengan peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi i.c. BUKTI T-46, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang telah dibebaskan oleh KKKS (dalam hal ini Terbanding) secara otomatis menjadi milik Negara. Adapun bunyi dari pasal tersebut kami kutip sebagai berikut:

"Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik negara dan dikelola Badan Pelaksana, kecuali tanah sewa. "

46. Lebih lanjut, selama masa persidangan juga telah dibuktikan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah menjadi Obyek Vital Nasional. Hal tersebut dibuktikan melalui dokumen:

| Dokumen/Bukti Surat | Rujukan | Keterangan |
|---|-------------------------------|---|
| Keputusan Menteri ESDM RI No.3407K/07/MEM/2012 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral pada lampiran No. 81 | Bukti Penggugat Intervensi 14 | Bahwa Wilayah Kerja East Kalimantan yang saat ini dikuasai oleh Terbanding (dahulu Tergugat) merupakan salah satu Objek Vital |

Halaman 94 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | | Nasional yang harus dilindungi dan diamankan. |
| Berita Acara Inventarisasi Tanah, Nomor: BA-21/93/SIA.2/2016 tanggal 24 November 2016 oleh Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara KKKS Berupa Tanah | Bukti Penggugat Intervensi - 15 | Pemerintah RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan telah melakukan inventarisasi terhadap tanah yang dikuasai oleh Terbanding dan menetapkan tanah tersebut sebagai Barang Milik Negara. |
| Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-546/KN. 4/2017, perihal Surat Keterangan Barang Milik Negara (BMN), tanggal 18 Juli 2017 | Bukti Penggugat Intervensi - 16 | Bahwa seluruh barang dan fasilitas yang digunakan/dikuasai oleh Terbanding (dahulu Tergugat) adalah Barang Milik Negara. |

47. Sehingga, dalil dari Pembanding yang menyatakan bahwa tidak dapat membuktikan secara yuridis mengenai kepemilikan Terbanding Intervensi (dahulu Penggugat intervensi) atas obyek sengketa sangatlah tidak berdasar.
48. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang menyatakan bahwa Terbanding Intervensi (dahulu Penggugat Intervensi) adalah Penggugat Intervensi yang Benar, Baik, dan Jujur sudah tepat dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda mengesampingkan dalil dari Pembanding.

D. Pembebasan Tanah yang Dilakukan Oleh Terbanding Sah dan Sesuai dengan Hukum yang Berlaku

Halaman 95 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



49. Bahwa pada halaman 7 Memori Banding, Pembanding (dahulu Penggugat) menyatakan bahwa pihaknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong mengenai tidak terbuktinya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Terbanding (dahulu Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum.
50. Bahwa Terbanding dengan tegas menolak dalil halaman 7 Memori Banding Pembanding tersebut. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang diajukan keberatan oleh Pembanding tersebut tercantum di halaman 107 paragraph ke-2 dan ke-3 putusan *a quo*, yang kami kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap apa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut menyangkut adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Pihak Penggugat tidak dapat membuktikan apa yang menjadi dalil gugatan dimaksud.

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya mengenai apa yang menjadi pokok sengketa yakni menyangkut adanya alas hak atas tanah objek sengketa termasuk berkenaan dengan perbuatan melawan hukum. Maka terhadap dalil petitum gugatan selain dan selebihnya, tidak perlu lagi Majelis Hakim pertimbangkan. Dari kesimpulan diatas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak sepenuhnya"

Merujuk pada pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) sebagaimana didalilkan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) dalam gugatannya.

Dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat), maka pembebasan lahan yang dilakukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) telah sah dan berkekuatan hukum.

Ketidaksepahaman dari Pembanding atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim, didalilkan atas dasar ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata. Dalam hal

Halaman 96 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



ini,

Terbanding berpandangan bahwa Pasal 1870 KUH Perdata tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar atas dalil Pembanding yang menyatakan pembebasan lahan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) tidak sah dan tidak sesuai prosedur.

52. Bahwa Pasal 1870 KIJH Perdata adalah pasal yang mengatur tentang hak-hak ahli waris, sehingga ketentuan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pembebasan lahan dalam perkara *a quo*.
53. Adapun pembebasan yang dilakukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Obyek Sengketa Adalah Aset Negara yang Dikelola Oleh Terbanding Intervensi dan Dikuasai Oleh Terbanding

54. Merujuk pada halaman 7 Memori Banding, Pembanding menyebutkan bahwa pihaknya tidak sepakat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang menyatakan pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tergugat (Terbanding) adalah sah, mengikat, dan berkekuatan hukum.
55. Menurut Pembanding, pembebasan tanah tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur karena tidak mengikutsertakan perwakilan dari SKK Migas di dalam pembentukan Tim Pembebasan Lahan.
56. Mengenai dalil-dalil dalam angka 48 dan 49 di atas, Terbanding dengan tegas menolaknya, Terbanding mengutip pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong di halaman 134 Putusan tentang pembebasan tanah, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa adapun petitum angka 3 menyangkut proses pembebasan ctas tanah a quo serta petitum angka 4 menyangkut hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa agar dinyatakan sah dan sebagai milik Penggugat Intervensi. Majelis Hakim mempertimbangkan

Halaman 97 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas serta dihubungkan dengan pertimbangan terhadap gugatan Penggugat Asal yang pada pokoknya bahwa dengan tidak dapat dibuktikan dalil-dal'it kepemilikan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi terhadap tanah objek sengketa dihubungkan dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat Asal/Tergugat Intervensi bahwa pihak Tergugat Intervensi/Tergugat Asal telah melakukan pembebasan terhadap tanah objek sengketa serta dengan merujuk pada hal-hal yang diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat Intervensi /Tergugat Asal yang mana telah diakui bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat Intervensi, sehingga dengan uraian pertimbangan tersebut ternyata dalil-dalil petitum a quo beralasan hukum dan dapat dibuktikan, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 3 dan angka 4 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan."

Catatan: cetak tebal merupakan penambahan.

57. Merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara di atas, tertulis secara jelas bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim didasarkan pada pertimbangan hukum sebelumnya., yaitu didasari oleh alat bukti pengakuan sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 RBg.
58. Terlepas dari hal tersebut, Terbanding selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selalu tunduk kepada setiap regulasi yang mengatur mengenai kegiatan hulu minyak dan gas bumi, termasuk pada ketentuan mengenai penyelesaian dengan pemegang hak atas tanah yang berada di dalam wilayah kerjanya.
59. Bahwa sesungguhnya penyelesaian dengan pemegang hak atas tanah dilakukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) adalah untuk dan atas nama Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("UU Minyak dan Gas Bumi"), yang bunyinya kami tuliskan sebagai berikut:

"Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di ddam Wilayah Kerjanya,

Halaman 98 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan: Cetak tebal adalah penambahan.

60. Lebih lanjut, secara garis besar ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU Minyak dan Gas Bumi memberikan pengaturan tentang “cara-cara penyelesaian” sebagaimana dimaksud di ayat (1), yaitu:

- a. Jual-beli;
- b. Tukar menukar;
- c. Ganti rugi; **atau**
- d. Pengakuan/penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah.

Dalam hal ini, Terbanding idahulu Tergugat) menggunakan cara penyelesaian ganti rugi kepada para pemilik hak atas tanah.

61. Ketentuan di undang-undang sejalan dengan ketentuan pada peraturan pelaksana di bidang usaha minyak dan gas bumi yang berlaku pada masa itu, yaitu Pasal. 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (**“PP 35/2004”**), yang berbunyi:

“Kontraktor yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam, wilayah kerjanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.”

62. Sementara itu, Pasal 66 ayat (1) dan (2) PP 35/2004 mengatur bahwa pemberian ganti kerugian oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada pemegang hak atas tanah ditandai dengan diberikannya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan sertifikat/surat tanah kepada KKKS. Berikut di bawah ini kami tuliskan kutipan dari Pasal 66 sebagaimana

Halaman 99 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



dimaksud.

Pasal 66 ayat (1) PP 35/2004:

"Bersamaan dengan pemberian ganti kerugian dibuat surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang ditandatangani oleh para pihak dari disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi."

Pasal 66 ayat (2) PP 35/2004;

"Pada saat pembuatan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang hak atas tanah menyerahkan sertifikat dan atau asli surat-surat tanah yang bersangkutan kepada Kontraktor."

63. Setelah dilakukannya proses pembebasan lahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (1) PP 35/2004, tanah yang dibebaskan oleh KKKS secara otomatis menjadi milik Negara dan dikelola oleh Badan Pelaksana (i.e. SKK Migas / Terbanding mtervensi).
64. Seluruh rangkaian kegiatan pembebasan lahan sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) dan juga sudah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis, yaitu:
- Sertifikat Para Pemegang Hak Atas Tanah Sebelumnya (*vide* BUKTI T-03 dan BUKTI T-56);
 - Surat Tanah (*vide* BUKTI T-64, BUKTI T-65, BUKTI T-66, BUKTI T-67, BUKTI T-68, BUKTI T-69, BUKTI T-81, BUKTI T-82, BUKTI T-83)
 - Surat Pelepasan Hak (*vide* BUKTI T-31, BUKTI T-61, BUKTI T-75, dan BUKTI T-90).

Lebih lanjut, pada kolom peralihan hak pada sertifikat milik para pemegang hak atas tanah sebelumnya, diberikan catatan yang menyatakan bahwa hak atas tanah telah hapus bersamaan dengan dibuatnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak oleh para pemegang hak atas tanah sebelumnya.

Pembebasan Tanah Sudah Tepat Dilakukan KKKS Bukan SKK Migas

65. Bahwa pada halaman 7 paragraph ke-2 Memori Banding, Pembanding
Halaman 100 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas obyek sengketa.

66. Sebagaimana selalu disampaikan oleh Terbanding (dahulu Tergugat), posisi dan kapasitas dari Terbanding (dahulu Tergugat) di dalam perkara *a quo* hanya sebatas kontraktor Pemerintah dalam bidang usaha minyak dan gas bumi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana pengaturan Pasal 33 UU Minyak dan Gas Bumi;
67. Atas dasar hal tersebut, Terbanding (dahulu **Tergugat**) memiliki kewajiban untuk **melakukan** pembebasan **lahan guna kepentingan eksplorasi dan eksploitasi minyak** dan gas bumi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di Pasal 34 ayat (1) UU Minyak dan Gas Bumi, yang kami kutip sebagai berikut:

"Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang berlaku yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Catatan: garis bawah adalah penambahan.

68. Sehingga, selama berjalannya proses penyelesaian perkara dari Tingkat I sampai dengan saat ini, Terbanding (dahulu Tergugat) tidak pernah beraldal memiliki hak milik atas obyek sengketa. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa dalil Pembanding adalah mengada-ada dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

Terbanding Intervensi Adalah Pemilik Sah Tanah Seluas ± 10,87 Ha

69. Bahwa dalam Memori Banding Pembanding huruf d halaman 3 s.d. 10, Pembanding menyatakan pihaknya tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi sebagai pemilik sah tanah seluas ± 10,87 Ha.
70. Adapun dasar pertimbangan yang dituliskan oleh Pembanding adalah

Halaman 101 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihaknya merupakan pemilik sah tanah Grant Sultan melalui hibah dari Sultan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkannya.

71. Terbanding dengan tegas menolak dalil-dalil Memori Banding Pembanding sebagaimana dalam angka 63 dan 64 di atas. Adapun pertimbangan Majelis Hakim terkait Penggugat Intervensi sebagai pemiliksah terdapat dalam halaman 134 putusan yang mana telah kami tuliskan pada poin nomor 50 di atas.
72. Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang berdasar hukum karena merupakan alat bukti **pengakuan sebagaimana diatur di Pasal 1925 KIJH Perdata jo. 311 RBg.**
73. Selain itu, ketentuan Pasal 67 ayat (1) PP 35/2004 jelas mengatur bahwa tanah yang telah diselesaikan oleh KKKS secara otomatis menjadi milik Negara dan dikelola oleh Badan Pelaksana. Kegiatan pembebasan lahan telah dibuktikan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) melalui dokumen-dokumen sebagaimana dituliskan pada poin nomor 58.
74. Lebih lanjut, luasan lahan yang telah dibebaskan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) juga diperkuat oleh dokumen yang diajukan oleh Terbanding Intervensi (dahulu Penggugat Intervensi), yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3407 K/07/MEM/2012 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Bukti Penggugat Intervensi - 15).
Pada pokoknya, dokumen tersebut membuktikan bahwa obyek sengketa seluas 234.046,5 m² adalah milik Negara dan telah ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional.
75. Selain itu, Terbanding Intervensi (dahulu Penggugat Intervensi) juga mengajukan bukti-bukti tertulis lainnya yang secara implisit memperkuat dalil Terbanding (dahulu Tergugat) tentang obyek sengketa merupakan milik Negara. Adapun bukti-bukti tertulis sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor: 3407K/07/MEM/2012 tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Sektor

Halaman 102 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral pada lampiran No. 81 (Bukti Penggugat Intervensi - 14).

Pada pokoknya, Bukti Penggugat Intervensi - 14 membuktikan bahwa tanah seluas 234.046,5 m² yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang dikuasai oleh Terbanding (dahulu Tergugat) adalah milik Negara dan pengelolaannya diserahkan kepada Terbanding Intervensi (dahulu Penggugat Intervensi).

- b. Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-546/KN.4/2017, perihal Surat Keterangan Barang Milik Negara (BMN), tanggal 18 Juli 2017 (Bukti Penggugat Intervensi - 16).

Bukti Penggugat Intervensi •• 16 menegaskan bahwa barang dan fasilitas yang digunakan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) berupa tanah seluas 234.046,5 m¹ serta fasilitas Gas Handling Service Facility (GHSF) dan Right of Way (ROW) adalah Barang Milik Negara.

Lebih lanjut, Bukti Penggugat Intervensi - 16 juga memberikan keterangan nama-nama para pemegang hak atas tanah sebelumnya, yang mana nama-nama tersebut sesuai dengan nama-nama para pemegang hak atas tanah sebelumnya sebagaimana tercantum di BUKTI T-01 (Peta Jalur Pipa SAPI Project).

Dengan demikian, Bukti Penggugat Intervensi - 16 membuktikan bahwa tanah seluas 234.046,5 m² tersebut dibebaskan dari warga yang namanya sesuai dengan bidang-bidang tanah atas nama warga pemegang hak atas tanah.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BUKTI T-46 / Bukti Penggugat Intervensi - 3), bahwa tanah yang telah diselesaikan oleh KKKS secara otomatis menjadi milik Negara dan dikelola oleh Badan Pelaksana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Bahwa bukti-bukti tersebut di atas membuktikan pembebasan lahan yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tanah tersebut telah menjadi milik Negara.
77. Mengaitkan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, bahwa siapapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang milik Negara. Hal tersebut diatur di Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berikut di bawah ini kami tuliskan ketentuan sebagaimana dimaksud:

"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. ***Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah manapun pada pihak ketiga;***
- b. ***Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;***
- c. ***Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah manapun pada pihak ketiga;***
- d. ***Barang tidak bergerak dan hak kebendaan milik negara/daerah;***
- e. ***Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. "***

Catatar: cetak tebal adalah penambahan.

78. Pertimbangan Majelis di halaman 135 Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong di atas sejalan dengan ketentuan-ketentuan di atas yang pada pokoknya mendasarkan pertimbangannya kepada hal-hal yang tidak disangkal oleh Terbanding (dahulu Tergugat).
79. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan Aset Negara yang tidak dapat dilakukan penyitaan.

Petitum

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Memori Banding Pembanding tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena

Halaman 104 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



itu dengan ini Terbanding mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trg;
3. Menghukum Pemanding (dahulu Penggugat) membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Banding ini.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain, maka mohon agar memutus berdasarkan hukum dan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi mengajukan Kontra memori banding bertanggal 20 Pebruari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Pebruari 2017 dalam perkara ini, yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Intervenient menolak dengan tegas seluruh dalih-dalih Pemanding (semula Tergugat Intervensi) dalam Memori Banding tanggal 16 Nopember 2017, termasuk seluruh dalih-dalih Pemanding sepanjang menyangkut kepentingan hukum Intervenient (Obyek Sengketa) didasarkan pada uraian dan alasan hukum berikut dibawah ini :

I. Dalih Pemanding Mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru Memutuskan Menolak Gugatan Penggugat :

Bahwa Intervenient menolak dengan tegas dalih Pemanding dalam Memori Banding huruf a, halaman 3 – 5 yang menyebutkan :

"Bahwa menurut Pemanding/dahulu Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trg telah mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangan-pertimbangan, sehingga ia menyebabkan putusan yang keliru dan tidak benar karena secara yuridis adalah cukup jelas bahwa Penggugat adalah anak kandung dari (alm) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dimana alm Andi Makulawu, semasa hidupnya berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan Kutai, maka oleh Sutan Aji Muhamad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai

Halaman 105 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianugerahkan/diberikan tanah perbatasan seluas ±18.000 Hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) kepada alm Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan Surat Penyerahan Hak Nomor 85 tahun 1894 yang diberi tanda bukti P-6, selain bukti tersebut Penggugat juga mengajukan bukti P-8, bukti P-21 dan bukti P-26;

Namun Ternyata Pembanding (semula Penggugat) dalam gugatannya, bertindak sendiri tanpa mewakili dan mengikut sertakan ahli waris lainnya dari Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, tetapi menuntut ganti rugi tanah warisan Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah), dengan demikian gugatan Pembanding/Penggugat jelas tidak mewakili seluruh ahli waris;

Bahwa dalih Pembanding diatas dengan mendasarkan bukti kepemilikan tanah ± 18.000 hektar yaitu berupa bukti P-6, Surat Hibah no. 85 tahun 1894 dari Sutan Ajie Muhamad Sulaiman kepada Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dalam tulisan bukti P-8 yaitu Surat Pengumuman Panitia Landreform Daerah Tingkat II Kutai No. 01/PLP-144/XV/64 tanggal 1 Nopember 1964, Bukti P-21 yaitu Risalah Pemeriksaan Tanah yang ditanda tangani oleh Asisten Wedana Samboja tanggal 10 Mei 1965, bukti P-22 yaitu Berita Acara Pemasangan Patok Tanah kosong tanggal 29 September 1965, Bukti P-26 yaitu Surat Pengakuan Hak Sementara Kantor Agraria Daerah Kutai Tenggarong tanggal 18 Mei 1965 haruslah ditolak dan dikesampingkan, oleh karena bukti P-6 berupa Surat Hibah dari Sutan Ajie Muhamad Sulaiman yang menjadi dasar sengketa tidak dapat diperlihatkan aslinya didalam persidangan oleh Pembanding, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUHPerdara yang menegaskan :

"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk diitunjukkan"

Dan

Yurisprudensi MA RI No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987, dengan kaidah hukum :

Halaman 106 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

Yurisprudensi MA. RI No. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, dengan kaidah hukum :

"Foto copy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (Perdata)".

Oleh karenanya seluruh bukti-bukti selanjutnya dan dalih-dalih Pembanding sepanjang menyangkut pemberian hibah Sultan Ajie Muhammad Sulaiman tidak dapat dibenarkan dan patut diragukan keabsahannya.

Bahwa mengacu sidang Peninjauan Setempat (PS) tanggal 05 April 2017, Pembanding hanya menunjuk 2 (dua) titik / patok tanah Utara dan Selatan tanah ± 18.000 HA, namun tidak menunjukkan 2 (dua) titik / patok lainnya yaitu titik Barat dan Timur, dan bahkan Pembanding juga tidak menunjukkan masing-masing ukuran panjang dan lebar tanah $\pm 10,87$ HA yang menurutnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu $\pm 6,25$ HA dan $\pm 4,62$ HA.

Dengan tidak dibuktikannya letak, luas (ukuran), batas-batas tanah objek sengketa 10,87 HA dalam Gugatan dan Memori Banding serta batas-batas dan bagian-bagian tanah mana saja yang diakui Pembanding sebagai miliknya, baik selama proses sidang pembuktian maupun dalam sidang Peninjauan Setempat (PS), maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menolak seluruh dalih- dalih Memori Banding Pembanding seluruhnya dan menguatkan putusan PN. Tenggara No. 32/Pdt.G/2016/PN. Trg tanggal 26 September 2017 dengan memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim PN. Tenggara sepanjang putusan termuat dalam halaman 105, 106 dan 107 tentang konversi tanah yang tidak pernah dibuktikan Pembanding dan tidak sesuai dengan bukti-bukti Pembanding dihubungkan dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Bahwa selanjutnya dari bukti-bukti Pembanding tersebut pada pokoknya tidak

Halaman 107 dari 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



dapat membuktikan kepemilikan tanah Objek Sengketa serta penguasaan secara fisik tanah seluas 18.000 HA dari adanya Hibah (*quad-non*) sampai dengan sekarang, maka terbukti juga "*absented*" yaitu Pemilikan Tanah Secara Guntai yang dilarang oleh Undang-undang dan ketentuan pertanahan yang berlaku di Indonesia.

II. Dalih Pembanding Mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru Memutuskan Mengabulkan Gugatan Intervensi (SKK Migas) untuk sebagian dan Menyatakan Gugatan Intervensi (SKK Migas) Adalah Sebagai Penggugat Intervensi Yang Benar, Baik dan Jujur;

Bahwa *Intervenient* menolak dengan tegas dalih Pembanding pada Memori Banding huruf b, halaman 5 dan 6 huruf b, yang menyatakan (dikutip):

"...karena sampai akhir persidangan tidak dapat membuktikan secara yuridis dengan bukti yang diajukan Penggugat Intervensi/Terbanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi Bukti P.I-1 s/d P.1-15 maupun saksi-saksi Ahli yang dihadirkan dipersidangan yang menerangkan bahwa obyek sengketa atas nama hak milik Terbanding Intervensi/dahulu Penggugat Intervensi dan atau sudah terdaftar menjadi asset negara tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya penguasaan obyek sengketa yang tidak beralaskan hak adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat Intervensi/Terbanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi sesuai Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Pasal 19 yang menyatakan.....", sehingga tidak benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas;

Alasan Memori Banding tersebut harus ditolak, karena yang menjadi dasar diajukannya Gugatan Intervensi *Intervenient* dalam perkara *a-quo*, adalah adanya tuntutan hak atas tanah diatas fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur minyak dan gas bumi yang dipergunakan untuk kepentingan Negara R.I yang dapat dijelaskan bahwa kedudukan *Intervenient* (dahulu BPMIGAS) dalam perkara *a-quo*, dilandasi ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan wewenang, fungsi dan tanggung jawab menggantikan Badan Pengawas Perusahaan Kontraktor Asing (BPPKA) dalam rangka mewakili Negara R.I untuk mengawasi kegiatan

Halaman 108 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha hulu minyak dan gas bumi, sekarang berubah menjadi SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi *juncto* Peraturan Presiden No. 09 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi *juncto* Peraturan Menteri ESDM R.I No. 53 Tahun 2017 *juncto* No. 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Dari uraian diatas, membuktikan bahwa *Intervenient* memiliki kepentingan hukum atas tanah objek sengketa perkara *a-quo* seluas 10,87 HA terletak Jl. Raya Balikpapan Handil II, Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Bahwa dalam sidang pembuktian, Intervenient telah mengajukan bukti yuridis adanya kepentingan hukum dalam perkara a-quo yaitu Bukti Penggugat Intervensi -10 : Sertifikat Hak Milik No. 143/Kelurahan Handil Baru, Surat Ukur No. 1059/030-HLB/2005, tercatat (dikutip): "Seluruh Hak Milik No. 143 seluas 1239 m² hapus hak karena sudah dilepas kepada BPMIGAS berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 13 Desember 2004 yang dibuat oleh Saifuddin HS.S.Sos Camat Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara"

Bahwa dalam sidang tingkat pertama, *Intervenient* telah mengajukan bukti-bukti dan ahli yang tidak terbantahkan lagi menerangkan adanya kepentingan Negara R.I dalam perkara *a-quo* dan menegaskan tanah objek sengketa merupakan Barang Milik Negara sekaligus Objek Vital Nasional (OBVITNAS) yaitu :

- **Bukti Penggugat Intervensi - 9** :
Berita Acara Penyerahan Dokumen Tahap I, No. BA-217/C0000/2003-SO tanggal 31 Maret 2003 dari PERTAMINA yang diwakili oleh Direktur Utama Pertamina kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) diwakili Kepala BPMIGAS.
- **Bukti Penggugat Intervensi -14** :
Keputusan Menteri ESDM R.I No. 3407K/07/MEM/2012 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral pada lampiran *Halaman 109 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 81

Bukti Penggugat Intervensi -15 :

Berita Acara Inventarisasi Tanah, Nomor : BA-21/93/SJA.2/2016 tanggal 24 November 2016 oleh Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara KKKS Berupa Tanah.

- Bukti Penggugat Intervensi -16 :

Surat Direktorat Piutang dan Kekayaan Negara Lain-Lain, No. S-546/KN.4/2017 tanggal 18 Juli 2017, yang menegaskan bahwa seluruh barang yang dipergunakan untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah R.I tercatat dan terdaftar sebagai Barang Milik Negara di Kementerian Keuangan R.I.

Dan didukung oleh keterangan-keterangan ahli yang diajukan *Intervenient* dalam persidangan:

1. Ahli Ibu Purnama T. Sianturi : (Direktur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Kementerian Keuangan R.I):

- *Menerangkan mengenai Aset Negara dan Barang Milik Negara, berdasarkan Undang- undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf G yang berbunyi "kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah";*
- *Pengaturan yang dimaksud dalam Kekayaan Negara terdapat didalam Undang-undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah Pasal 1 Ayat (1), yang menyebutkan "Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah";*
- *Menerangkan bahwa barang yang dimiliki oleh Chevron Indonesia merupakan Barang Milik Negara yang diperoleh berdasarkan kontrak atau KKKS;*
- *Menerangkan bahwa secara tegas dikatakan dalam Peraturan Pemerintah*

Halaman 110 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, segala sesuatu yang digunakan untuk kepentingan di bidang minyak dan gas bumi yang dibeli oleh Kontraktor, maka itu menjadi Milik Negara dan kontraktor dapat menggunakannya ;

- Proses Pembebasan Tanah oleh Tim 9 (sembilan) adalah sah ;
- Menerangkan bahwa pada saat melakukan inventarisasi tanah tidak dalam kondisi sengketa dan secara riil tanah tersebut dikuasai oleh Chevron Indonesia ;
- Menerangkan pada saat dilakukan pembebasan tersebut telah dilaksanakan oleh panitia sembilan yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota ;
 - b. Pejabat daerah di Provinsi yang ditunjuk setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota ; dan
 - d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Provinsi yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota;
- Menerangkan apabila terjadi pembebasan yang dilakukan oleh kontraktor berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 79 yang dibayarkan oleh KKKS yang menjadi Barang Milik Negara dan negara juga akan mengembalikan biaya tersebut;
- Menerangkan berdasarkan Undang-undang No. 01 Tahun 2004 Pasal 50, pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap Barang Milik Negara ;
- Bahwa ahli mengakui telah menerbitkan Bukti Penggugat Intervensi - 16 yaitu Surat Keterangan Barang Milik Negara (BMN), No. S-546/KN.4/2017 tanggal 18 Juli 2017, yang pada pokoknya menjelaskan barang dan bidang-bidang tanah yang digunakan Terbanding semula Tergugat (Chevron Indonesia Company) dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama Hulu Migas adalah Barang Milik Negara dan tercatat dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

2. Ahli Syafriansyah Yanwar Rosadi : (Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal

Halaman 111 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM R.I.):

- Menerangkan tentang pembentukan SKK Migas berdasarkan Peraturan Presiden R.I No. 09 Tahun 2013 dan fungsi-fungsinya;
- Menerangkan bahwa Chevron Indonesia adalah salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang melakukan kontrak dengan SKK Migas sejak tahun 1988 yang akan berakhir pada tahun 2018;
- Menerangkan bahwa Chevron Indonesia selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama terlebih dahulu menanggung modal dan resiko, seperti pengadaan barang dan tanah, dan setelah produksi akan di *recovery* oleh Negara R.I;
- Menerangkan bahwa barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibeli oleh kontraktor menjadi Barang Milik Negara (BMN);
- Menerangkan bahwa semua barang atau aset negara dicatat di Kementerian Keuangan RI;
- Menerangkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini telah tercatat sebagai aset Negara sesuai dengan Surat Keputusan No. 3407;
- Menerangkan bahwa Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara khusus dibentuk untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan serta inventarisasi Barang Milik Negara;
- Menerangkan bahwa kegiatan apapun yang dilakukan oleh KKKS merupakan proyek pemerintah dan semua tanah yang dikuasai KKKS menjadi tanah Negara ;
- Objek sengketa sudah terdaftar sebagai Obyek Vital Nasional (OBVITNAS);

Sebaliknya dalam persidangan tingkat pertama di PN. Tenggara, justru Pembanding sendiri yang tidak dapat membuktikan / meneguhkan dalihnya atas klaim tanah yang diakui sebagai miliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1856 KUHPdata, yang menegaskan :

"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" Serta mengacu kaidah hukum dari Yurisprudensi MARI No. 3164 K/Pdt/1983, yang berbunyi: : *"ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Penggugat, karena ia yang*

Halaman 112 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya"; Berdasarkan uraian diatas, maka tidak relevan lagi dalih Pembanding menghubungkan kepemilikan asset negara dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), oleh karena seluruh rangkaian pembebasan dan peralihan hak atas tanah objek sengketa kepada Intervenient sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (OBVTTNAS) serta tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) di Departemen Keuangan R.I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim PN. Tenggarong dalam putusan perkara No. 32/Pdt.G/2016/PN. Trg tanggal 26 September 2017 yang menegaskan Intervenient sebagai Intervenient yang benar, baik dan jujur serta sepanjang menyangkut proses pembebasan tanah dengan ganti rugi serta kepemilikan atas tanah objek sengketa haruslah dikuatkan dan perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan memutus perkara a-quo menolak dalih-dalih Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya. **Sebagai berikut pertimbangan hukum Majelis Hakim PN.**

Tenggarong (dikutip putusan halaman 133-134), yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan hai tersebut diatas, dihubungkan dengan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada uraian pertimbangan dalam perkara asal, yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi ditolak. Sedangkan terhadap status tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Asal / Tergugat Intervensi dimana tanah objek sengketa berada dalam penguasaan dari Tergugat Asal / Tergugat Intervensi. Dengan kata lain bahwa tanah objek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi; Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim merujuk pada hai-hai yang diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat Asal/Tergugat Intervensi yang pada pokoknya bahwa tanah obyek yang dikuasai oleh Tergugat Intervensi/Tergugat Asal merupakan hak dari Penggugat Intervensi, selaku kepanjangan tangan negara dalam hal pengelolaan aset negara yang berhubungan dengan kegiatan hulu migas. Maka menurut Majelis Hakim, hal tersebut dipandang telah cukup untuk menguatkan dan menjadi bukti yang sempurna terhadap orang

Halaman 113 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



yang memberikannya, sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1925 KUHPdata jo pasal 311 RBg. Sehingga dengan adanya pengakuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti pengakuan tersebut dipandang cukup secara hukum untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi, sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan terhadap alat bukti baik surat-surat maupun ahli yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, termasuk alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap apa yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Intervensi tersebut dipandang telah terbukti dimana Penggugat Intervensi dapat mempertahankan dalil gugatannya, sehingga petitum angka 2 mengenai agar Penggugat Intervensi dinyatakan sebagai Intervenant yang benar beralasan hukum dikabulkan ; Menimbang, bahwa adapun petitum angka 3 menyangkut proses pembebasan atas tanah a quo serta petitum angka 4 menyangkut hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa agar dinyatakan sah dan sebagai milik Penggugat Intervensi. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas serta dihubungkan dengan pertimbangan terhadap gugatan Penggugat Asal yang pada pokoknya bahwa dengan tidak dapat dibuktikan dalil-dalil kepemilikan oleh Penggugat Asal / Tergugat Intervensi terhadap tanah objek sengketa dihubungkan dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat Asal / Tergugat Intervensi bahwa pihak Tergugat Intervensi / Tergugat Asal telah melakukan pembebasan terhadap tanah objek sengketa serta dengan merujuk pada hal-hal yang diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat Intervensi / Tergugat Asal yang mana telah diakui bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat Intervensi, sehingga dengan uraian pertimbangan tersebut ternyata dalil-dalil petitum a quo beralasan hukum dan dapat dibuktikan, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 3 dan 4 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan"

III. Tentang Peninjauan Setempat (PS):

*Bahwa pada persidangan Peninjauan Setempat (PS) hari, Rabu, tanggal
Halaman 114 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR*



05 April 2017 ternyata Pemanding / Tergugat Intervensi hanya menunjukkan garis lurus dari satu titik ke titik lain (Utara ke Selatan), namun tidak menunjuk titik Barat dan Timur, serta tidak menerangkan lokasi batas Selatan berada / masuk dalam wilayah Kelurahan mana dan juga tidak menunjukkan masing-masing ukuran panjang dan lebar tanah $\pm 10,87$ HA yang menurutnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu $\pm 6,25$ HA dan $\pm 4,62$ HA, sehingga Pemanding / Tergugat Intervensi sendiri tidak yakin dengan luasan tanah yang diakui sebagai miliknya. Dengan demikian Peninjauan Setempat (PS) tidak sesuai dengan apa yang diargumentasikan Pemanding tentang objek sengketa dalam gugatannya, dengan demikian jelas dan tegas Pemanding tidak tahu persis tanah yang diakui oleh karenanya Pemanding tidak terbukti mempunyai tanah objek sengketa seluas $\pm 10,87$ HA, maka sudah tepat gugatan ditolak Majelis Hakim PN. Tenggara.

IV. Dalih Pemanding Mengenai Pembebasan Tanah Objek Sengketa :

Bahwa Interveniennolakan dengan tegas dalih Pemanding dalam Memori Banding huruf c, halaman 6 dan 7 huruf c yang menyatakan (dikutip):

"... karena pembebasan tanah dengan ganti rugi seluas $\pm 10,87$ Ha terletak Jl. Raya Balikpapan Handil II, Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara tidak sesuai dengan prosedur karena pembentukan Tim Pembebasan Lahan hingga melakukan survey dan inventarisasi atas tanah masyarakat dalam hal proses ganti kerugian kepada para pemilik hak atas tanah yang pembebasannya atas permohonan SKK Migas (dahulu BPMIGAS) tidak pernah melibatkan perwakilan SKK Migas (BPMIGAS) dalam pembebasan tanah kepada masyarakat sesuai Pasal1870 KUHPerdara

Bahwa sampai saat ini Pemanding / dahulu Penggugat sebagai pemilik tanah / lahan yang sah tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah menerima ganti rugi dari Terbanding / dahulu Tergugat sehingga secara yuridis pembebasan yang dilakukan Pemanding / dahulu Tergugat adalah tidak benar dimana atas permasalahan tersebut perlu dibuktikan adanya suatu hak kepemilikan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa Terbanding / dahulu Tergugat tidak dapat membuktikan

Halaman 115 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya kepemilikan lahan Chevron Indonesia (in casu Tergugat)..."

Bahwa alasan Pembanding harus ditolak, karena pembebasan lahan yang dilakukan Terbanding tahun 2004 sudah sesuai prosedur, ketentuan serta mekanisme peralihan hak dengan ganti rugi kepada masyarakat tanpa ada keberatan atau protes dari Pembanding selama masa / kurun waktu dilakukannya proses pembebasan lahan, dengan kata lain tidak ada penolakan oleh Pembanding atas peristiwa hukum yang terjadi saat itu (adanya sosialisasi dan proses negosiasi) yang melibatkan instansi pemerintah setempat yaitu Kecamatan Samboja, dengan demikian Pembanding tidak lagi memiliki kapasitas menuntut tanah objek sengketa yang hanya didasarkan pada Surat Hibah tahun 1894 / bukti surat lain yang diterbitkan tahun 1965.

Bahwa mekanisme pembebasan tanah atas status tanah yang penguasaan dan pengusahaannya berada dibawah kendali *Intervenient* mengacu pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 62 ayat (1) jo. (2) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi:

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2001:

"Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Pasal 62 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004:

"Kontraktor yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam wilayah kerjanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku"

Halaman 116 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Pasal.62.ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 :

"Masyarakat pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara wajib mengizinkan Kontraktor yang telah memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, untuk melakukan Eksplorasi dan eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila Kontraktor dimaksud telah melakukan penyelesaian penggunaan tanah atau memberikan jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah Negara."

Pasal 1angka 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.06/2009
No.165/PMK.06/2010 :

"Barang yang menjadi milik/kekayaan Negara yang berasal dari Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara, adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu."

Alasan hukum diatas sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PN. Tenggara (dikutip putusan halaman 102 -104), yang menyebutkan :

"Menimbang, Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Tergugat dalam menjalankan kegiatannya tersebut, berkenaan dengan penggunaan tanah baik terhadap tanah hak maupun tanah negara, maka Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap di wilayah kerjanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah diatas tanah negara, ... Hal mana diatur dengan jelas pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Menimbang, ... bahwa perolehan tanah a quo dan status tanah yang dikuasai ataupun yang dipergunakan oleh Tergugat dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut sebagai tanah milik negara setelah dibebaskan dari pemegang hak sebagaimana merujuk pada Kontrak Kerja Sama antara Tergugat dan Pemerintah Negara Republik Indonesia termasuk segala regulasi yang mengatur hal tersebut...;

Menimbang, ... Dan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat a quo maka dapat dikonstatir bahwa pihak Kecamatan Samboja telah mengundang beberapa pihak sekaitan dengan pembentukan panitia pembebasan lahan,

Halaman 117 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



sebelum melakukan pelepasan hak atas tanah (bukti T-10), berikut telah mula mengundang untuk kegiatan negosiasi harga kompensasi (T-20), sebagaimana kemudian dibuatkan dalam bentuk Notulen Rapat yang isinya menyangkut klasifikasi tanah dan tanam tumbuh yang akan digantirugikan tersebut (bukti T-21). Pada bukti T-27 diketahui bahwa pihak Kecamatan Samboja telah melayangkan surat permohonan untuk pembayaran ganti rugi tanah. Bukti T-70, T-72 s.d T-76 dan T-78 dapat dikonstatir bahwa telah terjadi proses pelepasan hak atas tanah atas nama M. SAPRI berikut bukti T-84, T-86 s/d T-90 dapat dikonstatir bahwa telah terjadi proses pelepasan hak atas tanah atas nama H. SUPIANI INDRA;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T-70, T-72 s.d T-76 dan T-78, bukti T-84, T-86 s.d T-90 tersebut sekalipun sebagai akta dibawah tangan, akan tetapi pihak Tergugat telah menghadirkan Saksi-Saksi yakni MUHAMMAD SAPRI dan H. SUPIANI, yang menerangkan bahwa Saksi-Saksi tersebut membenarkan surat-surat dimaksud termasuk bukti T-1 yang juga dihadirkan oleh Tergugat di persidangan yakni berupa Peta Jalur Pipa SAPI Project, sehingga dapat dikonstatir mengenai kedudukan tanah yang dimaksudkan oleh Tergugat yang telah dilepaskan kepada pihak Tergugat. Berdasarkan surat-surat a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mampu membuktikan bahwa terhadap tanah yang dikuasai ataupun yang dimanfaatkan untuk kepentingan Tergugat

Bahwa dari uraian dan alasan-alasan hukum diatas, dapat ditafsirkan bahwa Pemanding hanya mencari alasan-alasan pembenar guna mengalihkan kualitas pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim PN. Tenggara perkara No. 32/Pdt.G/2016/PN. Tng, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan memutus perkara a-quo berkenan menolak dalih-dalih Memori Banding Pemanding untuk seluruhnya.

IV. Dalih Pemanding Mengenai Penggugat Intervensi (Intervenrent) Sebagai Pemilik sah Tanah Objek Sengketa Seluas 10,87 HA

Bahwa *Intervenient* menolak dengan tegas dalih Pemanding dalam Memori Banding huruf d, halaman 7-10, yang menyatakan (*dikutip*):

Halaman 118 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



"Bahwa Pembanding / dahulu Penggugat tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim karena Pembanding / dahulu Penggugat adalah pemilik yang sah tanah / lahan aquo berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dimana tanah tersebut adalah tanah hibah yang diberikan oleh Sultan Aji Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu..."

Dalih-dalih Pembanding diatas adalah hanya dalih pengulangan karena tidak dapat membuktikan kepemilikannya, serta pengakuan hibah, *quad-non*, tidak ada Aslinya hal mana sudah dijelaskan pada point I diatas.

Bahwa secara keseluruhan selama proses persidangan tingkat pertama di PN. Tenggarong, *Intervenient* telah membuktikan (baik berupa bukti surat, keterangan-keterangan ahli dan hasil sidang Peninjauan Setempat) penguasaan kepemilikan atas tanah objek sengketa.

Sehingga Pembanding (semula Penggugat/Tergugat Intervensi) secara mutlak tidak berhak atas objek sengketa, apalagi sekarang sudah dibebaskan oleh Terbanding (semula Tergugat) dan menjadi milik Penggugat Intervensi (*Intervenient*). Dan bukan mengajukan tuntutan-tuntutan hak atas tanah tanpa didasari, didukung bukti-bukti yang sah, bahkan tidak ada Aslinya.

Bahwa dari seluruh uraian dan alasan hukum *Intervenient* sampaikan diatas, maka membuktikan bahwa tanah objek sengketa seluas $\pm 10,87$ HA terletak di Jl. Raya Balikpapan Handil II, Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara dengan bangunan berikut bagian instalasi infrastruktur minyak dan gas bumi yang ada diatasnya adalah objek sengketa yang sudah dibebaskan dengan sah dan kini sudah menjadi Barang Milik Negara.

Dengan demikian, dalam perkara *a-quo* sepanjang berkaitan dengan tanah objek sengketa, *Intervenient* memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa yang merupakan Objek Vital Nasional (OBVITNAS). Oleh

Halaman 119 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



karenanya, berkenan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding *Intervenient* untuk seluruhnya;
2. Menolak Banding dan Memori Banding Pembanding / Tergugat Intervensi semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 32/Pdt.G/2016/PN. Trg tanggal 26 September 2017;
4. Menghukum Pembanding / Tergugat Intervensi semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
5. Menguatkan putusan dalam Intervensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan cermat dan seksama Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 September 2017 Nomor:32/Pdt.G/2016/PN Trg, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menguraikan fakta-fakta persidangan berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi Pembanding/Tergugat Intervensi semula Penggugat dan bukti-bukti Surat dari Terbanding semula Penggugat serta bukti-bukti surat dari Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi, yang kemudian **menyimpulkan bahwa Pembanding /Tergugat Intervensi semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Terbanding semula Tergugat dan Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Pembanding/Tergugat Intervensi semula Penggugat dalam gugatannya**, dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pembanding/Tergugat Intervensi semula Penggugat dalam Memori Bandingnya dan keberatan-keberatan dari Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya dan Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 120 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari Penggugat/Tergugat Intervensi dalam Memori Bandinnya pada pint a, b, c, dan d tersebut diatas, sifatnya hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dari dalil-dalil gugatannya, yang ternyata oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, dan alasan-alasan dalam Memori Banding dari Pembanding/Tergugat Intervensi semula Penggugat tersebut tidak ada fakta-fakta baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tingkat Banding, dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tingkat Banding telah dengan tepat dan benar dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat pada prinsipnya adalah membantah memori banding dari Pembanding/Tergugat Intervensi semula Penggugat dan sebaliknya mendukung dan membenarkan secara keseluruhan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dalam Kontra Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi pada prinsipnya adalah membantah memori banding dari Pembanding/Tergugat Intervensi semula Penggugat dan sebaliknya mendukung dan membenarkan secara keseluruhan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dalam Kontra Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas sekaligus telah menjawab pula keberatan-keberatan yang dikemukakan Pembanding/Tergugat Intervensi semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, lagi pula hal-hal yang menjadi keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari jawaban sebelumnya yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena yang menjadi keberatan Pembanding/Tergugat Intervensi semula Penggugat tidak beralasan

Halaman 121 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trg tanggal 26 September 2017 tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat Intervensi semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 pasal 154 R.Bg* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman;
4. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding/Tergugat Intervensi semula Penggugat tersebut**
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 32/Pdt.G/2016 /PN.Trg tanggal 26 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Tergugat Intervensi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Samarinda pada hari RABU tanggal **25 Juli 2018** oleh kami **POLTAK SITORUS,SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **AGUNG SURADI,SH.** dan **RAILAM**

Halaman 122 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILALAH, SH, MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor:67/Pdt/2018/PT.SMR tanggal 17 Mei 2017 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS tanggal 02 Agustus 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. SAKRANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AGUNG SURADI, SH.

POLTAK SITORUS, SH. MH.

RAILAM SILALAH, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. SAKRANI, SH.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 123 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMR